



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN  
Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia Telp (0352) 481124,  
487662 Fax (0352) 461796, Website: [library.umpo.ac.id](http://library.umpo.ac.id)  
TERAKREDITASI A  
(SK Nomor 00137ILAP.PT/III.2020)

PM-UPTP-05/F2

### SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jumanah  
NIM : 20221848  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : S1-Ilmu Pemerintahan  
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi / KT1 / LTA / Thesis  
Alamat Terbitan : -  
Judul Karya Ilmiah : ANALISIS PELAYANAN PENGAJUAN IDENTITAS DIGITAL (ID) DI DINAS  
TENAGA KERJA KABUPATEN PONOROGO

Menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk dipublikasikan pada *Repository* UMPO. Seluruh isi dan konten yang ada di dalam karya menjadi tanggungjawab saya pribadi sebagai penulis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Dosen Pembimbing 1

  
(Dra. Ekapti Wahjuri DJ, M.Si)

NIDN: 0722126101

Ponorogo, 06/08/2024



(Jumanah)

NIM:20221848

Dosen Pembimbing 2

  
(Dr. Diah Suluh Kusuma D., M.AP)

NIDN: 0703058104

**ANALISIS PELAYANAN PENGAJUAN IDENTITAS DIGITAL  
(ID) DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PONOROGO**

**(Studi Kasus : Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)  
PT. Tulus Widodo Putra Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**JUMANAH**

**NIM : 20221848**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2024**

**ANALISIS PELAYANAN PENGAJUAN IDENTITAS DIGITAL  
(ID) DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PONOROGO**

**(Studi : (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) PT.  
Tulus Widodo Putra Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi syarat - syarat untuk mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

**Oleh:**

**JUMANA H**

**NIM: 20221848**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disusun oleh : JUMANAH  
NIM : 20221848  
Judul : ANALISIS PELAYANAN PENGAJUAN  
IDENTITAS DIGITAL (ID) DI DINAS  
TENAGA KERJA KABUPATEN  
PONOROGO  
Disahkan Pada : 15 Juli 2024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 15 Juli 2024

Pembimbing I



**Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si**  
NIDN. 0722126101

Pembimbing II



**Dr. Dian Kusuma D, M.AP**  
NIDN. 0703058104

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul : ANALISIS PELAYANAN PENGAJUAN  
IDENTITAS DIGITAL (ID) DI DINAS  
TENAGA KERJA KABUPATEN  
PONOROGO

Disusun Oleh : JUMANAHA

NIM : 20221848

Telah dipertahankan di depan : 22 Juli 2024  
penguji pada

Hari : Senin

Ruang : Ruang Sidang B103

Pukul : 13.00 WIB

Dewan Penguji,

Penguji I

Khoirurrosyidin, S.IP., M.Si  
NIDN. 0705057501

Penguji II

Dr. Dian Suluh Kusuma D., M.AP  
NIDN. 0703058104

Penguji III

Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si  
NIDN. 0722126101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ayuh Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D

NIK. 19860325201309 12

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Syamsul Arief dan Ibu Yatini. Terima kasih untuk kasih sayang dan cinta yang kalian beri untukku, selalu memberikan yang terbaik, membimbingku menjadi perempuan yang kuat, tidak mudah putus asa serta tiada henti memberikan doa dan dukungan.
2. Kepada Dosen Pembimbing saya Ibu Dra. Ekapti Wahjuni Dj, M.Si yang telah membimbing, memberikan arahan, semangat, dan saran dari awal hingga berakhirnya skripsi saya.
3. Terimakasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan PT. Tulus Widodo Putra yang telah membantu saya dalam memberikan berbagai informasi dan data terkait dengan penelitian saya.
4. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri karena sudah berproses dan berjuang untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi. Terimakasih karena sudah memberikan yang terbaik.

Dan kepada semua orang yang telah membantu saya dalam melancarkan penulisan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

**JUMANAH**

## MOTTO

*“Proses sama pentingnya dibanding hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan” Sujiwo Tejo*

## ABSTRAK

Dinas Tenaga Kerja memiliki peran penting dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di Daerah yang menyangkut berbagai permasalahan mengenai ketenagakerjaan dalam mengatur serta memberi yang mengedepankan kualitas terhadap masyarakat dalam hal pengajuan Identitas Digital. Penelitian ini untuk mengetahui pelayanan pengajuan Identitas Digital dan faktor penghambat yang terdapat pada pengajuan identitas digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melibatkan Observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Identitas digital ialah pemanfaatan teknologi digital yang berawal berbentuk fisik dirubah menjadi digital. Identitas digital memiliki fungsi utama yakni dipergunakan sebagai rekomendasi pembuatan paspor sehingga dapat mempermudah prosesnya. Prosedur yang dilakukan pada saat melakukan penerimaan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melibatkan langkah-langkah administratif yang melibatkan pengajuan dokumen penting dan identifikasi digital yang terbukti menjadi kunci untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses tersebut, mencakup pengajuan permohonan rekomendasi paspor, pengesahan perjanjian penempatan, dan pengajuan identitas digital melalui aplikasi SIAPkerja. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, diketahui bahwa pelayanan pengajuan Identitas Digital masih kurang baik disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat proses pengajuan, seperti perbedaan aturan antar daerah, kurangnya pemahaman calon PMI mengenai identitas digital, server eror sehingga tidak bisa log in, dan kesalahan pengisian identitas digital yang mengakibatkan pengajuan ulang. Namun, disnaker terus melakukan evaluasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelayanan identitas digital semakin profesional dan tanpa hambatan, sambil tetap menjaga privasi dokumen pribadi para calon PMI. Dengan demikian, penerapan identitas digital diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pekerja migran Indonesia dalam mendapatkan perlindungan hukum dan fasilitas repatriasi yang lebih mudah dan efisien.

**Kata Kunci : Dinas Tenaga Kerja, Pelayanan, Identitas Digital (ID), Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)**

## ABSTRACT

The Department of Manpower plays a crucial role in addressing various employment-related issues in the region, prioritizing quality service for the public in the application of Digital Identity. This study aims to understand the service of Digital Identity application and the obstacles encountered in the Digital Identity application process at the Department of Manpower in Ponorogo Regency. The researcher employs a qualitative approach. Data collection involves observation, interviews, and documentation, with data analysis using data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Digital identity is the utilization of digital technology, transforming physical forms into digital ones. The primary function of digital identity is to be used as a recommendation for passport issuance, thereby facilitating the process. The procedures undertaken during the reception of prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) involve administrative steps that include submitting important documents and digital identification, which have proven essential to ensure the smooth and secure process. These steps include applying for passport recommendation, endorsement of placement agreements, and digital identity application through the SIAPkerja application. Based on a SWOT analysis, it was found that the service for Digital Identity applications is still inadequate due to internal and external factors that hinder the application process, such as differences in regulations between regions, lack of understanding among prospective PMI about digital identity, server errors preventing logins, and errors in filling out digital identity forms leading to repeated applications. However, the Department of Manpower continues to evaluate to ensure that the digital identity service becomes more professional and unobstructed, while still protecting the personal documents of prospective PMI. Thus, the implementation of digital identity is expected to provide greater benefits for Indonesian migrant workers in obtaining legal protection and easier and more efficient repatriation facilities.

**Keyword : Department of Manpower, Services, Digital Identity (ID), Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI)**



## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr, Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang menciptakan bumi dan isinya, sehingga melalui pertanda-pertandanya, manusia diberikan pengetahuan dimana proses tersebut dapat dilakukan melalui proses belajar mengajar, manusia kemudian diciptakan menjadi makhluk yang sempurna diantara citaan-Nya yang lain. Proses pembelajaran ini, kemudian menghasilkan salah satunya menghasilkan Tugas Akhir, berupa skripsi, dalam proses penyelesaian skripsi penulis merasa banyak terbantu oleh pihak-pihak yang mendukung tanpa lelah, baik secara, maupun materil, sehingga kinarya ucapan terimakasih bisa kami sematkan dalam skripsi ini, ucapan terimakasih ini kami sampaikan kepada:

- 1) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo Bapak Ayub Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- 2) Kaprodi Ilmu Pemerintahan Bapak Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP, M.A
- 3) Dosen Pembimbing Ibu Dra. Ekapti Wahjuni Dj. M.Si
- 4) Dosen dan tenaga pendidikan yang ada di FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Demikianlah ucapan terimakasih ini kami ucapkan, apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf sebesar besarnya.

Wassalamualaikum, Wr Wb

**JUMANAH**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : JUMANAH  
Nim : 20221848  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul “**ANALISIS PELAYANAN PENGAJUAAAN IDENTITAS DIGITAL (ID) DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PONOROGO (Studi kasus : Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) PT. Tulus Widodo Putra Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**” adalah hasil karya saya dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis/dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam skripsi ini terdapat unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini **DIGUGURKAN** dan gelar akademik saya telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Juli 2024  
Yang Menyatakan,



JUMANAH  
NIM. 20221848

## DAFTAR ISI

<b>COVER JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Penegasan Istilah .....	5
F. Landasan Teori .....	6
G. Definisi Operasional .....	16
H. Metodologi Penelitian .....	17
<b>BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Kondisi Geografis Obyek Penelitian .....	22
B. Kondisi Demografis Obyek Penelitian .....	23
C. Data Teknis Obyek Penelitian .....	33

<b>BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>39</b>
A. Penyajian Data .....	39
B. Analisis Data.....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batas Wilayah Kelurahan Kadipaten.....	22
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Kadipaten .....	23
Tabel 2.3 Jumlah Keluarga Menurut KK Kelurahan Kadipaten .....	24
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	25
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Mata Pencaharian.....	26
Tabel 2.6 Jumlah PMI di Kelurahan Kadipaten .....	27
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama atau Aliran Kepercayaan.....	28
Tabel 2.8 Nama Pejabat Kelurahan Kadipaten .....	31
Tabel 2.9 Tingkat Pendidikan Aparat Desa atau Kelurahan.....	31
Tabel 2.10 Aset Sarana Transportasi Umum .....	32
Tabel 2.11 Perkembangan Saran dan Prasarana Kesehatan Masyarakat.....	32
Tabel 2.12 Prasarana dan Sarana Dusun atau Lingkungan .....	33
Tabel 2.13 Gaji Taiwan dan Hongkong.....	35
Tabel 2.14 Jumlah Pekerja Migran Indonesia PT. Tulus Widodo Putra.....	35
Tabel 2.15 Pekerja Migran Indonesia yang Mempunyai Identitas Digital.....	36
Tabel 2.16 Daftar Karyawan dan Karyawati PT. Tulus Widodo Putra .....	37
Tabel 3.1 Data Informan Wawancara .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Analisis Data.....	21
Gambar 2. 1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Kadipaten.....	30
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. Tulus Widodo Putra .....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi .....	67
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	70
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian.....	73
Lampiran 4 Bimbingan Skripsi .....	75
Lampiran 5 Turnitin .....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah dijadikan sebuah alat yang memiliki tugas utama sebagai pemberi pelayanan publik yang tertuju ke masyarakat. Pelayanan publik merupakan memberikan bantuan berupa jasa yang dalam prosesnya dilaksanakan oleh pemerintah pada masyarakat dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan atau yang berkaitan dengan kepentingan (Rahmadana, 2020). Pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai pelayanan yang berupa barang ataupun jasa dengan menganut prinsip mengedepankan tanggung jawab serta dilakukan oleh pimpinan baik yang berada di bawah instansi pusat ataupun daerah, dengan tujuan melakukan pencukupan terhadap kebutuhan juga melakukan ketentuan – ketentuan yang didasarkan oleh undang – undang (Ramayanti & Hariyoko, 2023).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 berkaitan dengan Pedoman dalam melakukan pembaharuan terhadap proses pelayanan pada publik. pembaruan yang diterapkan memiliki tujuan berkaitan untuk mewujudkan pelayanan publik lebih baik serta melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas, yang terutama mempermudah jangkauan bagi masyarakat (Lokabora et al., 2018). Inovasi pelayanan publik mencuri perhatian khusus bagi pemerintah. Tujuan utama pemberian pelayanan yakni untuk memberikan pelayanan serta melayani kebutuhan masyarakat dengan baik. Namun, kondisi sebenarnya terkhusus pada disnaker masih banyak menuai kritik dari masyarakat seperti halnya dalam hal pelayanan yang lama, aturan yang berubah – ubah, serta kurang efektif dalam hal pelayanan. Melihat banyaknya kritik yang disampaikan oleh masyarakat memperlihatkan bahwasannya dalam proses melayani yang diberikan oleh disnaker dikatakan masih kurang.



Pemerintah melaksanakan berbagai upaya dalam hal perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik yakni menggunakan program *One-Agency One Innovation*. Program tersebut memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap instansi untuk menciptakan serta memunculkan ide ataupun gagasan yang baru dengan tujuan memberikan perbaikan terhadap kualitas pelayanan (Syam *et al.*, 2021).

Perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung serta adanya Peningkatan pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara alternatif, salah satunya dengan memanfaatkan berbagai aplikasi dan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi dapat memunculkan dampak yang baik seperti efektif an efisien dalam hal melakukan pelayanan terhadap Masyarakat. Oleh sebab itulah, Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menawarkan sebuah pembaharuan yang cukup baik untuk dijadikan sebagai Solusi dalam proses melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan. dalam segala jenis layanan publik maupun kativis yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Tujuan utamanya yakni memberikan pelayanan yang lebih mudah, efektif, dan fleksibel dalam bentuk meluncurkan aplikasi SIAPkerja (Sistem dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan), sehingga mempermudah dalam hal melakukan pengurusan terhadap Identitas Digital (ID) yang diperuntukkan Tenaga Kerja Indonesia.

Identitas digital adalah sekumpulan atribut global yang mewakili siapa sebenarnya pengguna di web. Identitas digital juga mencakup jejak digital seseorang, seperti aktivitas browsing, riwayat media sosial, dan partisipasi dalam platform online lainnya. Identitas digital menjadi semakin penting karena era digital telah memberikan banyak cara bagi orang-orang untuk terhubung, berkomunikasi, dan bertransaksi secara online. (Septianto *et al.*, 2022). Identitas digital menjadi salah satu contoh dari pembaharuan yang memanfaatkan teknologi serta perkembangan digital pada saat ini, adanya aplikasi ini identitas yang awalnya ditampilkan dalam bentuk fisik beralih berbentuk digital sehingga mempermudah pencarian data dan lebih efisien.

Sebelum adanya identitas digital, dokumen yang digunakan untuk memverifikasi identitas digital adalah dokumen fisik seperti paspor, visa, kontrak kerja, dan dokumen lain yang dikeluarkan oleh pemerintah dan organisasi di tingkat terkait. Dengan menggunakan dokumen fisik, proses verifikasi identitas digital di Kantor Sumber Daya Manusia memakan waktu lebih lama dan tidak efisien. Selain itu, dokumen fisik juga rentan terhadap pemalsuan. Identitas digital menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Identitas digital adalah dokumen digital yang berisi informasi identitas pemohon, seperti nama, alamat, nomor KTP, dan foto. Identitas digital dapat diakses melalui aplikasi SIAPkerja. Dengan adanya identitas digital, proses ini dapat disederhanakan dan dipercepat.

Hal ini diwujudkan melalui proses pengajuan identitas digital yang efisien dan transparan. Hal tersebut tentu saja dapat dipahami karena dengan adanya identitas digital tersebut permasalahan dapat diatasi. Aturan-aturan yang dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan menjunjung tinggi aspek keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat sehingga informasi yang terkait dengan identitas digital tetap terjaga kerahasiaannya. (Tisnawan *et al.*, 201A6). Sekarang aplikasi identitas digital sudah digunakan pada berbagai kota maupun daerah yang terdapat di Indonesia, satu diantaranya ialah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.

Dinas Tenaga Kerja adalah sebuah Lembaga yang berada pada pemerintahan yang sudah memiliki data dengan berbass informasi salah satunya pada divisi pengelolaan data pencari kerja. Dinas Tenaga Kerja memiliki peran penting dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di Daerah yang menyangkut berbagai permasalahan mengenai ketenagakerjaan dalam mengatur serta memberi yang mengedepankan kualitas terhadap masyarakat dalam hal pengajuan Identitas Digital. (Andalia & Setiawan, 2015).

Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Ponorogo yang memiliki tugas utama melaksanakan sebagai kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta menjalankan tugas pembantuan yang

diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, memberikan pelatihan bagi pencari kerja untuk mempunyai keterampilan sesuai dengan permintaan pencari tenaga kerja, meningkatnya pelayanan dan sebagai penyedia informasi bagi bursa kerja. Salah satunya pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER). (Anggraeni *et al.*, 2023)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka fokus utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelayan pengajuan Identitas Digital (ID). Oleh karena itu judul yang diambil “**ANALISIS PELAYANAN IDENTITAS DIGITAL (ID) DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PONOROGO**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang diambil adalah :

1. Bagaimana pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana faktor penghambat yang terdapat pada pengajuan identitas digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang terdapat pada pengajuan identitas digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang analisis pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, dalam memahami sejauh

mana pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo yang lebih efektif dan proses pengajuan identitas digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengusulkan perubahan dan perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi proses pelayanan.
- b. Dengan menganalisis pengalaman pengguna dan persepsi pemohon, peneliti ini dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan pengajuan Identitas Digital.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam berkenaan tentang pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dan proses pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Analisis

Menurut Wiradi (2013) analisis merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terdiri dari memilih, menguraikan, membedakan yang pada akhirnya di kemudian di klasifikasikan serta dikumpulkan berdasarkan pada ketentuan lalu dicari arti dan kaitan masing – masing. (Alam *et al.*, 2020).

### 2. Pelayanan

Menurut Indrasari, (2019:57) pelayanan (*customer service*) dapat diartikan sebagai kegiatan yang memiliki tujuan dalam hal memberikan sebuah kepuasan terhadap pelanggan, dan dengan adanya pelayanan diharapkan semua keinginan serta kebutuhan dari seorang pelanggan tercukupi. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwasannya pelayanan merupakan usaha yang dilakukan untuk

memberikan pelayanan terhadap orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu mempersiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang) (Apriliana & Sukaris, 2022).

### 3. Pengajuan

Pengajuan adalah proses menyampaikan atau mengajukan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain (Evi Sentiawati, 2017).

### 4. Identitas Digital

Identitas Digital adalah seperangkat atribut global yang membentuk *online* secara *representasi* siapa sebenarnya pengguna itu. Identitas digital juga mencakup jejak digital seseorang seperti aktivitas *browsing*, riwayat media sosial, dan partisipasi dalam platform *online* lainnya. Identitas digital menjadi semakin penting karena era digital telah memberikan banyak kesempatan bagi individu untuk terhubung berkomunikasi, dan bertransaksi secara *online* (Septianto *et al.*, 2022).

### 5. Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja adalah instansi pemerintah yang memberikan jaminan pekerjaan serta kehidupan yang layak untuk seluruh warga negara, selain itu juga memiliki data diberbagai devisa diantaranya yakni pencari kerja (Rahayu *et al.*, 2022).

## **F. Landasan Teori**

### 1. Analisis SWOT

Analisis SWOT apabila dilihat berdasarkan filosofinya analisis SWOT merupakan suatu penyempurnaan pemikiran dari berbagai kerangka kerja dan rencana strategi yang pernah diterapkan baik di medan pertempuran maupun bisnis. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sun Tzu, bahwa apabila kita mengenal kekuatan dan kelemahan lawan sudah biasa dipaastikan bahwa kita akan dapat memenangkan pertempuran (Freddy Rangkuti, 2004).

Pembuatan keputusan perusahaan perlu pertimbangan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman. Dalam hal ini, analisis SWOT dipakai jika para penentu strategi perusahaan mampu melakukan pemaksimalan peranan faktor kekuatan dan memanfaatkan peluang sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan ancaman yang timbul dan harus dihadapi dengan tepat. Analisis SWOT terdiri dari antara lain (Khoirunnisa et al., 2020) :

1) *Strength*

*Strength* atau kekuatan adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi pada saat ini. *Strength* merupakan faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menurut Pearce Robinson, kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan.

2) *Weaknesses*

*Weaknesses* atau kelemahan adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan.

3) *Opportunities*

*Opportunities* atau kesempatan adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkannya. Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan.

#### 4) *Threat*

*Threat* atau ancaman adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi dan program. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan.

Menurut (Irham Fahmi, 2010) Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu melihat faktor-faktor analisis SWOT. Yaitu, faktor eksternal dan internal suatu perusahaan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing faktor tersebut :

##### 1) Faktor Internal

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya *opportunities and threats* (O dan P). Dimana faktor ini bersangkutan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi pembuatan keputusan Perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan (*corporate culture*).

##### 2) Faktor Eksternal

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya *strengths and weaknesses* (S and W). Dimana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decison making*) perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri (*industry environtment*) dan lingkungan bisnis makro (*macro environtment*), ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.

## 2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan memberikan pelayanan (melayani) keperluan orang ataupun Masyarakat yang memiliki kepentingan berkaitan dengan organisasi disesuaikan dengan aturan dan tata cara yang telah berlaku. Sebagaimana telah disampaikan bahwasannya pemerintah memiliki hakikat untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Menurut Moenir (2001) Pelayanan publik merupakan sebuah usaha yang dilakuakn oleh kelompok maupun perorangan dengan berlandaskan pada beberapa faktor tertentu dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan orang lain berdasarkan pada hak yang dimiliki. Pelayan publik memiliki tujuan untuk melakukan persiapan berkaitan dengan pelayanan yang dibutuhkan serta diminta oleh pblik, sebagaimana dinyatakan dengan tepat berkaitan dengan pilihan serta cara menghubungkan apa yang telah direncanakan serta disediakan oleh pemerintah.

Menurut Litjan Poltak Sinambela (2011) pelayanan publik diartikan “memberikan sebuah layanan (melayani) kebutuhan dari Masyarakat maupun perorangan yang memiliki kepentingan terhadap sebuah organisasi tertentu disesuaikan dengan aturan serta tata cara yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa Pelayanan publik merupakan semua aktifitas dalam hal mengatur, membina, memberikan bimbingan, menyediakan fasilitas maupun jasa yang dilakukan oleh aparatur negara berdasarkan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku.

Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standart Pelayanan), pelayanan publik merupakan sebuah rangkaian ataupun aktivitas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan



pelayanan yang disesuaikan dengan aturan perundang – undnagan oleh seluruh warga negara yang telah disajikan oleh penyelenggara dari pelayanan publik.

Adapun Standart Pelayanan Publik berdasarkan (Keputusan Menteri PAN dan RB nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik), sekurang-kurangnya meliputi (Gunarti, 2013) :

1. Prosedur Pelayanan  
Tata cara melayani telah ditetapkan oleh pemberi ataupun penerima pelayanan yang didalamnya juga terdapat pengaduan.
2. Waktu penyelesaian  
Menyelesaikan masalah yang telah ditetapkan waktunya sejak saat mengajukan permohonan sampai dengan selesainya pelayanan yang termasuk proses pengaduan.
3. Biaya pelayanan  
Biaya pelayanan termasuk kedalam uraian yang telah ditetapkan pada saat proses ,memberikan pelayanan berlangsung.
4. Produk Pelayanan  
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana  
Menyediakan sarana ataupun prasarana yang memadai saat melakukan pelayanan oleh pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pelayanan  
Kompotensi petugas dalam hal memberikan pelayanan harus sesuai dengan ketetapan yang tepat yang didasarkan pada keterampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku.

Azas, prinsip maupun standart melayani tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah serta memiliki fungsi sebagai indicator dalam menilai dan

mengevaluasi proses kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara dari pelayanan publik. Dengan adanya standart dalam aktivitas melayani publik diharapkan Masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta alur yang baik sehingga tidak mempersulit Masyarakat.

Pemberian memberikan layanan yang baik adalah salah satu usaha yang dilaksanakan oleh penyedia pelayanan guna memberikan kesan yang baik terhadap penerima layanan. Apabila pelayanan yang diperoleh sesuai dengan harapan penerima layanan maka dapat dikatakan bahwasannya pemberi layanan memiliki kualitas yang baik, namun sebaliknya apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan maka dapat dikatakan kualitas pelayanan tersebut buruk (Akay et al., 2021).

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis pelayanan, mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan, yaitu :

1. *Tangibles* ; keberadaan fisik untuk memberikan pelayanan seperti fasilitas gedung, peralatan, perlengkapan *modern*, tata letak, tampilan barang, dan tempat parkir.
2. *Reliability* ; mencakup 2 aspek penting, kemampuan untuk dipercaya (*dependability*) dan konsistensi kerja (*performance*). Hal ini berarti Perusahaan mampu untuk memenuhi janji kepada pelanggan dan juga dapat memberikan pelayanan (jasa) nya secara baik saat pertama kali melayani (*right in the first time*).
3. *Responsiveness* ; memberikan pelayanan yang baik juga perlu diikuti dengan keikutsertaan dan juga adanya penyesuaian yang baik yakni untuk memberikan bantuan dalam hal menyelesaikan masalah.
4. *Competence* ; memberikan pelayanan yang baik perlu berdasarkan pada nilai keterampilan yang tinggi.

5. *Access* ; memberikan sesuatu sesuai dengan keinginan dari pelanggan dan pelayan mudah untuk dihubungi.
  6. *Courtesy* ; memberikan pelayanan yang baik perlu diikuti dengan sikap sopan dan ramah saat melakukan pelayanan.
  7. *Communication* ; memberikan pelayanan yang baik berdasarkan Tingkat kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan pihak yang dilayani.
  8. *Credibility* ; dalam hal melayani harus dapat menimbulkan rasa percaya yang tinggi pada pihak – pihak yang dilayani.
  9. *Security* ; memberikan layanan yang baik perlu menimbulkan rasa aman juga memberikan Solusi dari seluruh rasa keragu – raguan.
  10. *Understanding The Customer* ; pelayanan diharuskan untuk memiliki sikap yang baik berdasarkan pada tingkat kemampuan untuk merespon atau mengerti pada setiap keinginan pada pihak – pihak yang dilayani.
3. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah bentuk dari berbagai konsep serta prinsip yang dijadikan sebagai pedoman maupun landasan dalam dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan Tindakan pekerjaan atau kepemimpinan. Istilah ini bisa dilaksanakan pada instansi pemerintahan, organisasi, berbagai sektor swasta serta individu. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang telah terpikirkan secara matang oleh pengambil Keputusan serta dijadikan kegiatan yang rutin dan terprogram berkaitan dengan aturan – aturan Keputusan.

Menurut Carl Friedrich dalam (Rahman Bp et al., 2022), kebijakan merupakan sebuah kegiatan yang menuju pada tujuan dari pemerintahan, perkumpulan, atau individu yang terdapat pada lingkungan tertentu berhubungan dengan adanya rintangan – rintangan dalam mencari peluang untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Menurut James E. Anderson (dikutip oleh Irfan Islamy, 2000) mendefinisikan kebijakan itu merupakan sekumpulan kegiatan yang memiliki tujuan serta diikuti dan dilakukan oleh sekelompok orang dengan harapan dapat memecahkan sebuah masalah tertentu.

Menurut Helen Nissenbaum dalam karyanya "*Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*" (2009), membahas mengenai tentang informasi pribadi yang telah dikelompokkan, digunakan serta dilindungi menggunakan teknologi digital yang mereka miliki. Rekayasa sosial memiliki Teknik manipulative dalam teknologi digital, sehingga dapat memunculkan dampak yang cukup serius berkaitan dengan privasi digital. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk meretas data pribadi yang menjadi ancaman privasi setiap individu.

Privasi digital dijadikan sebagai hal yang perlu untuk dibahas mengenai platform online dalam hal penggunaan data yang digunakan untuk menampilkan sebuah tayangan personal. Nissenbaum menekankan bahwa dalam pemahaman privasi digital, hal yang perlu untuk dipertimbangkan berdasarkan konteks serta tujuan pengumpulan dan penggunaan dari informasi yang bersifat pribadi. Pada era perkembangan sosial yang begitu pesat, tantangan untuk melindungi privasi digital semakin utuh. Data yang digunakan untuk keperluan analisis perilaku maupun manajemen dapat memperluas batas antara privasi bisnis, perorangan maupun instansi pemerintahan. Usaha dalam menciptakan iklan yang lebih baik serta pengalaman dari *online* yang telah diselaraskan sering muncul adanya perbedaan berkenaan dengan hak privasi personal.

Dalam mengikutkan personal untuk melakukan perlindungan terhadap privasi digital, peran pendidikan serta adanya kesadaran menjadi hal yang sangat penting. Seorang yang sadar akan resiko serta memiliki pemahaman mengenai praktik yang baik dalam hal menjaga privasi dapat lebih bisa untuk mengelola jangkauan *online* Pengguna. Regulasi dan penegak hukum yang kuat juga diperlukan untuk pemberi

perlindungan berkenaan dengan privasi digital. Kebijakan privasi yang jelas dan dilaksanakan dengan tegas oleh badan pengawas dapat memberikan dampak mengenai perlindungan yang lebih baik terhadap usaha – usaha yang dapat merugikan privasi pengguna.

Keamanan digital serta privasi memiliki hubungan yang terikat dan saling berpengaruh. Usaha untuk memberikan perlindungan terhadap privasi digital sering membutuhkan beberapa Tindakan keamanan yang baik, seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Sebaliknya, keberhasilan keamanan digital juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna terhadap privasi yang dilindungi (Rizky, Rafieqah Nalar and Mahardika, 2023).

#### 4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI)

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) merupakan suatu perseroan terbatas yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan bagi pekerja migran Indonesia. Instansi tersebut antara lain PPPMI yang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan PPPMI yang mempunyai fungsi pelayanan penempatan calon pekerja migran Indonesia melalui prosedur yang ditetapkan secara nasional. Tugas dan tanggung jawab Negara yang paling penting dan mendasar yang timbul dari izin perusahaan swasta untuk mengerahkan pekerja migran adalah menciptakan kondisi dasar bagi perilaku perusahaan swasta yang bertanggung jawab.

Hal ini dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan distribusi TKI ke luar negeri, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Akomodasi dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Mulai dari proses pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan pekerja migran saat dikirim ke luar negeri hingga sanksi yang mungkin dikenakan atas pelanggaran ketentuan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dengan:

- a. Penempatan TKI merupakan sebuah usaha dari memberikan pelayanan untuk mempertemukan TKI disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri seperti meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
- b. Perlindungan TKI adalah segala usaha dalam hal memberikan perlindungan berkenaan dengan kepentingan dari calon TKI dalam mewujudkan dan menjamin terpenuhinya hak – hak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
- c. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI merupakan seluruh warga negara Indonesia yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dengan menggunakan hubungan kerja yang didalamnya terdapat jangka waktu untuk bekerja serta pemberian upah yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- d. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang memiliki kaitan dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang telah disesuaikan dengan standart yang telah ditetapkan.
- e. Pelatihan Kerja adalah seluruh kegiatan unruk memberikan, meningkatkan, memperoleh, serta mengembangkan produktivitas, kompetensi kerja, disiplin, dan etos kerja pada sebuah tingkatan keahlian dan keterampilan yang telah disesuaikan dengan kualifikasi maupun jenjang jabatan atau pekerjaan.
- f. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah sesuai dengan Standart Kompetensi Kerja Nasional (SKKN).

- g. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai dengan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standart internasional atau standart khusus.
- h. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.

### **G. Definisi Operasional**

1. Pelayanan yang diberikan dianalisis menggunakan strategi SWOT
  1. Strength atau kekuatan
  2. Weaknesses atau kelemahan
  3. Opportunities atau kesempatan
  4. Threat atau ancaman
2. Pelayanan publik pada penelitian ini dapat diukur menggunakan indikator:

Menurut Fitzsimmons dalam Litjan Poltak Sinambela (2014) Indikator Pelayanan Publik dapat diukur dengan:

- a. *Reliability* (Kehandalan) dapat diartikan sebagai kepiawaian pegawai dalam melakukan pelayanan pada Masyarakat.
- b. *Tangibel* (Berwujud) merupakan bentuk dari layanan publik yang optimal seperti halnya pada kedisiplinan, kecermatan, dan penampilan dari seorang pegawai.
- c. *Responsiviness* (Ketanggapan) merupakan kemampuan dari seorang pegawai untuk memberikan sebuah pelayanan serta mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Masyarakat.
- d. *Assurance* (Jaminan) merupakan bentuk perhatian yang dilakukan oleh seorang pegawai kepada seseorang yang dilayani dalam hanya jaminan terhadap kepastian pelayanan yang akan diberikan.
- e. *Emphaty* (Empati) diartikan sebagai bentuk keramahan pegawai melayani dengan baik dan menghargai penggunaan pelayanan publik

3. Kebijakan pada penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator menurut Helen Nissenbaum:
  - a. Privasi sebagai Konteks Helen Nissenbaum
    1. Menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas pribadi
    2. Kerahasiaan Identitas Digital
  - b. Sosial-Konstruktivisme Digital Michael Zimmer
    1. Implementasi
    2. efisiensi
4. Dasar Hukum Penyaluran TKI di Luar Negeri Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
  1. Penempatan
  2. Perlindungan
  3. Kompetensi Kerja
  4. Pelatihan Kerja
  5. Sertifikat

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, dilihat dari pendekatannya di kelompokkan dalam penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan Strauss dan Corbin dalam buku V. Wiratna Sujarweni, dideskripsikan arti dari penelitian kualitatif merupakan jenis dari penelitian yang akan menghasilkan temuan – temuan yang tidak bisa diperoleh dengan cara menggunakan statistik maupun prosedur lain dari pengukuran. Pendekatan kualitatif ialah cara melakukan penelitian dengan memperoleh data deskripsi yang berupa kata baik tertulis maupun lisan dari seseorang serta perilaku yang diamati oleh peneliti. Oleh sebab itu, data yang terkumpul ialah data berupa kalimat, kata ataupun gambar dan bukan angka (Noor, 2011).

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk dilakukannya sebuah penelitian yang bisanya ada fenomena yang ingin



untuk diteliti. Lokasi penelitian ada di Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Ponorogo dan PT Tulus Widodo Putra. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena ingin mengetahui sejauh mana pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Disnaker Kabupaten Ponorogo dan untuk mengetahui proses pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.

### 3. Teknik Penentuan Informan

Subjek dalam penelitian ini adalah DISNAKER (Dinas Tenaga Kerja) Kabupaten Ponorogo. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*. Teknik *Purposive sampling* dilakukan dengan berdasarkan tujuan dari penelitian itu sendiri. *Purposive* itu sendiri adalah teknik pengambilan informan dengan sengaja yang dinilai mampu menyampaikan informasi dan data yang *real* data yang sebenar-benarnya. Dalam penelitian ini informan yang dipilih:

a	Kepala Bidang Pemerdayaan Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi	1 Orang
b	PT. Tulus Widodo Putra	1 Orang
c	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	2 Orang
	Jumlah	4 Orang

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Proses memperoleh data dilakukan secara benar dan juga relevan, dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara mengumpulkan data yang dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Observasi

Observasi merupakan sebuah kegiatan dengan tujuan untuk melakukan pengumpulan data yang telah dilaksanakan dengan menggunakan cara mengamati serta melakukan pencatatan keadaan dan tidak lupa perilaku yang memiliki kaitan dengan sebuah objek. adalah Menurut Nana Sujana, observasi dapat diartikan sebagai

proses yang memiliki kaitan dengan melakukan pengamatan serta pencatatan dengan terstruktur yang memiliki kaitan pada fenomena-fenomena yang akan dilakukannya penelitian. Teknik observasi merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan mengamati dan mencatat berkaitan dengan sebuah fenomena yang akan dilakukan sebuah penelitian. Observasi secara lebih luas memiliki pengertian yang tidak terbatas baik melakukan pengamatan secara langsung maupun melakukan pengamatan secara tidak langsung.

b. Wawancara

Secara umum wawancara dapat diartikan sebagai percakapan antara dua orang maupun lebih yang terjadi dari penanya dan pemberi informasi. Wawancara merupakan sebuah bentuk dari komunikasi yang dilakukan secara lisan oleh dua orang maupun lebih dengan jarak dekat ataupun jarak yang jauh. Selain itu, Lexy J. Moleong, berpendapat bahwasannya wawancara adalah sebuah dialog yang memiliki tujuan tertentu. Dalam penelitian wawancara ialah cara yang dilakukan ketika melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh atau yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan beberapa pertanyaan penelitian dengan menggunakan sebuah cara berhadapan langsung (tatap muka) serta mendapatkan informasi secara lisan dari informan.

c. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data dapat dilakukan juga dengan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan sesuatu yang digunakan untuk melengkapi dari penggunaan metode wawancara serta melakukan observasi yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif. dengan melakukan dokumentasi adalah hal yang melengkapi dari penggunaan metode wawancara serta observasi dalam melakukan penelitian kualitatif. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2010:240), diartikan sebagai sebuah catatan dari peristiwa maupun fenomena yang telah terjadi dapat berupa

gambar, penulisan ataupun karya yang didalamnya mengandung nilai sejarah dari seseorang ataupun tempat. Teknik dokumentasi pada penelitian dapat digunakan dalam hal keperluan untuk memperoleh data ataupun memperoleh informasi yang dapat berupa tulisan maupun hal yang dapat diperoleh dari sebuah lembaga perorangan yang didasarkan pada data serta pengambilan sebuah gambar yang berkaitan dengan lokasi dilakukannya sebuah penelitian (Agustian et al., 2019).

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini memiliki pedoman yakni penelitian kualitatif, oleh sebab itu peneliti menggunakan kaidah yang dikembangkan oleh para ahli peneliti kualitatif, seperti konsep milik Miles dan Huberman (1992) dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang telah diperoleh di dasarkan pada proses wawancara yang telah dilakukan kepada informan terpilih dan juga melakukan proses pengamatan lapangan, dengan demikian data yang telah didapatkan akan disesuaikan dengan fenomena yang terjadi saat ini.

### b. Reduksi Data

Tahap reduksi data, peneliti mampu dalam hal melakukan perubahan terhadap data yang mentah dijadikan dalam bentuk catatan tertulis dengan melalui beberapa proses seperti melakukan pemilihan, melakukan penyederhanaan terhadap data, proses abstrak, serta melakukan perubahan data yang telah di dapatkan langsung dari lapangan. Proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus berkaitan dengan terlaksankannya proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### c. Penyajian data


Penyajian data adalah proses penggabungan beberapa informasi yang telah diperoleh dengan tujuan untuk mempermudah proses pemahaman sebuah kejadian ataupun fenomena supaya dapat melakukan perencanaan strategi kerja yang lebih baik, serta dalam hal ini ada kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Miles dan Hubberman menjelaskan ada tiga tahapan untuk melakukan analisis terhadap data analisis antara lain: mereduksi data, menyajikan data, serta menarik Kesimpulan. Tahap reduksi data adalah (proses mendorong dan memangkas data mentah yang tertulis). Penyajian data merupakan kegiatan yang memungkinkan peneliti menyempurnakan ceritanya. Kesimpulannya, peneliti mempunyai hak bebas untuk menata ulang teks dan penjelasan informannya, namun tetap mengacu pada makna sebenarnya.

Berikut skema proses dalam menganalisis data bentuk Miles dan Hurbermen

Gambar 1.1 Skema Analisis Data



(Sumber: Miles Dan Hurbermen)

## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis Obyek Penelitian

Secara geografis Kelurahan Kadipaten terletak pada ketinggian 99 meter di atas permukaan laut. Kelurahan Kadipaten terletak pada -7,849236 Lintang Selatan dan 111,487611 Bujur Timur. Topografi ketinggian Kelurahan ini merupakan berupa dataran sedang yaitu memiliki tinggi sekitar 119 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di Kelurahan Kadipaten kurang lebih 28°C dan curah hujan rata-rata setiap tahun 180,00 mm/tahun. Kelurahan Kadipaten merupakan sebuah kelurahan yang berada pada kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang telah ada sejak tahun 1883. Kelurahan Kadipaten dengan luas wilayah yakni 249.256,0000 ha. Batas-batas wilayah yang ada di Kelurahan Kadipaten sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Batas Wilayah Kelurahan Kadipaten**

<b>Batas Wilayah Kelurahan Kadipaten</b>	
<b>Batas Wilayah</b>	<b>Berbatasan Antara</b>
Sebelah Utara	Kertosari, Cokromenggalan, Babadan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
Sebelah Selatan	Patihan Wetan, Singosaren Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Sebelah Timur	Japan, Setono, Plalangan, Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Sebelah Barat	Patihan Wetan, Cekok, Keniten, Polorejo Kecamatan Ponorogo

*(Sumber: Data Kantor Kelurahan Kadipaten 2022)*

Secara Administratif, Kelurahan Kadipaten terletak diwilayah Kecamatan Babadan. Jarak tempuh antara Kelurahan Kadipaten dengan Kecamatan Babadan membutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan

menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh dari Kelurahan Kadipaten Ke Kabupaten memerlukan waktu sekitar 10 menit dengan jarak tempuh kurang lebih 3 km.

## B. Kondisi Demografis Obyek Penelitian

### 1. Keadaan demografis Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

#### a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kelurahan Kadipaten adalah masyarakat asli yang berasal dari daerah ponorogo dengan suku Jawa. Tradisi luhur serta adat istiadat yang masih kental dan melekat dalam kehidupan sehari – hari masyarakat Kelurahan Kadipaten. Selain itu musyawarah masih menjunjung tinggi sifat gotong royong, mufakat, seni daerah yang mengdepankan kearifan lokal yang terus dijaga oleh masyarakat Kelurahan Kadipaten hingga saat ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Kadipaten**

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk Tahun Ini	3905 Orang	3985 Orang
Jumlah Penduduk Tahun Lalu	3689 Orang	3685 Orang
Persentase Perkembangan	5.86%	8.14%

*(Sumber: Data Kantor Kelurahan Kadipaten 2022)*

Berdasarkan tabel 2.2 jumlah penduduk kaadipaten dengan pemaparan sebagai berikut jumlah penduduk tahun ini yang berjenis kelamin laki – laki 3905 orang dan berjenis kelamin Perempuan 3985 orang. Jumlah penduduk tahun lalu sejumlah yang berjenis kelamin laki – laki 3689 orang dan yang berjenis kelamin Perempuan

3685 dengan presentase perkembangan untuk laki – laki 5.86% dan Perempuan 8.14%.

**Tabel 2. 3 Jumlah Keluarga Menurut KK Kelurahan Kadipaten**

<b>Jumlah</b>	<b>KK Laki-Laki</b>	<b>KK Perempuan</b>	<b>Jumlah Total</b>
Jumlah Kepala Keluarga tahun Ini	1715 KK	756 KK	2471 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	1620 KK	744 KK	2364 KK
Presentase Perkembangan	5.86 %	1.61 %	

*(Sumber: Data Kantor Kelurahan Kadipaten 2022)*

b. Pendidikan

Pendidikan dapat berfungsi sebagai indikator untuk mencerminkan tingkat kehidupan yang dijalani oleh penduduk di suatu wilayah. Harapannya, pendidikan dapat mempengaruhi meningkatnya nilai produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan komponen krusial dalam kehidupan sosial yang memiliki peran signifikan dalam proses untuk meningkatkan mutu hidup yang lebih baik lagi. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, tentu akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya yang diciptakan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	42 Orang	35 Orang
Tamat SD/ sederajat	43 Orang	52 Orang
Tamat SMP/ sederajat	42 Orang	45 Orang
Tamat SMA/ sederajat	40 Orang	48 Orang
Tamat S-1/ sederajat	42 Orang	20 Orang
Tamat S-2/ sederajat	2 Orang	3 Orang
Tamat S-3/ sederajat	1 Orang	0 Orang
<b>Jumlah Total</b>	<b>415 Orang</b>	

*(sumber: Data Kantor Kelurahan Kadipaten 2022)*

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui berhubungan dengan jumlah penduduk berdasarkan pada tingkat pendidikan pada Kelurahan Kadipaten Tk/ Playgroup untuk laki – laki sejumlah 42 orang dan Perempuan sejumlah 35 orang, tamat SD untuk laki-laki sejumlah 43 orang dan untuk Perempuan sejumlah 52 orang, tamat smp untuk laki – laki sejumlah 42 orang dan Perempuan sejumlah 45 orang, tamat sma untuk laki – laki sejumlah 40 orang dan untuk Perempuan sejumlah 48 orang, tamat s-1 untuk laki – laki sejumlah 42 orang dan Perempuan sejumlah 20 orang, tamat s-2 untuk laki – laki sejumlah 2 orang dan Perempuan 3 orang, tamat s-3 untuk laki – laki sejumlah 1 orang.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan oleh penduduk secara berulang ulang setiap harinya dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari yang terdiri dari kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Agar dapat mengetahui secara jelas kita dapat melihat pada table dibawah ini.



**Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Buruh Tani	135 Orang	10 Orang
Pegawai Negeri Sipil	25 Orang	21 Orang
Peternak	25 Orang	2 Orang
TNI	25 Orang	1 Orang
POLRI	24 Orang	3 Orang
Guru Swasta	32 Orang	15 Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	590 Orang	275 Orang
Wiraswasta	1445 Orang	495 Orang
Ibu Rumah Tangga	0 Orang	915 Orang
Dukun/Paranormal/Supranatural	20 Orang	2 Orang
Sopir	45 Orang	5 Orang
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	<b>4.110 Orang</b>	

*(Sumber: Data Kantor Kelurahan Kadipaten 2022)*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasannya jumlah Penduduk Menurut mata pencarian kelurahan kadipaten dengan rincian sebagai berikut buruh tani laki – laki sejumlah 135 rang dan Perempuan 10 orang, PNS laki – laki sejumlah 25 orang dan Perempuan 21 orang, peternak laki – laki 25 orang dan Perempuan 2 orang, TNI laki – laki sejumlah 25 orang dan Perempuan sejumlah 1 orang, POLRI laki – laki sejumlah 24 orang dan Perempuan 3 orang, Guru Swasta laki- laki sejumlah 32 orang dan Perempuan sejumlah 15 orang, karyawan perusahaan swasta laki – laki sejumlah 590 orang dan Perempuan 275 orang, wiraswasta laki – laki sejumlah 1445 orang dan perempuan sejumlah 495 orang, Ibu rumah tangga Perempuan dengan jumlah 915 orang, Dukun untuk laki –

laki sejumlah 20 orang dan Perempuan 2 orang, serta sopir untuk laki – laki sejumlah 45 orang dan Perempuan sejumlah 5 orang.

d. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Ponorogo

Pekerja Migran Indonesia (PMI), atau biasa disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI), memegang peran penting dalam ekonomi global dengan beradaptasi pada gaya hidup baru di negara tempat mereka bekerja.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 6 Jumlah PMI di Kelurahan Kadipaten**

No	Tahun	Jumlah PMI
1	2020	18 Orang
2	2021	3 Orang
3	2022	21 Orang
4	2023	35 Orang

*(Sumber: Hasil Wawancara Kelurahan Kadipaten)*

Berdasarkan tabel 2.6 diketahui bahwasannya jumlah PMI di Kelurahan Kadipaten selama empat tahun sebagai berikut tahun 2020 sebanyak 18 orang, tahun 2021 sebanyak 3 orang, tahun 2022 sebanyak 21 orang, dan tahun 2023 sebanyak 35 orang.

e. Agama atau Aliran Kepercayaan

Agama merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat ataupun suatu sistem yang mengatur tata keimanan seseorang (kepercayaan). Setiap agama memiliki seperangkat ajaran, norma, dan nilai-nilai yang menjadi panduan bagi para penganutnya dalam beribadah, beretika, dan berinteraksi dengan

sesama. Agama seringkali mencangkup konsep tentang keberadaan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi, serta memberikan pandangan tentang tujuan hidup dan kehidupan setelah mati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Agama atau Aliran Kepercayaan**

<b>Agama</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Islam	3785 Orang	3745 Orang
Kristen	2 Orang	2 Orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	2 Orang	2 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>3.789 Orang</b>	<b>3.749 Orang</b>

*(Sumber: Data Kantor Kelurahan Kadipaten 2022)*

Berdasarkan tabel 2.7 diketahui jumlah penduduk Menurut agama atau kepercayaan dengan pemaparan sebagai berikut pertama, untuk jenis kelamin laki laki islam 3785 orang, Kristen 2 orang, Kepercayaan Kepada tuhan YME 2 orang dengan total 3.789. Kedua, untuk jenis kelamin perempuan islam 3745 orang, Kristen 2 orang, Kepercayaan Kepada tuhan YME 2 orang dengan total 3.749.

## **2. Visi dan Misi Kelurahan Kadipaten**

### **a) Visi**

“Menjadi kelurahan yang sejahtera, berbudaya dan berdaya saing tinggi, dengan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik”.

### **b) Misi**


“mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat”

### **3. Potensi Kelembagaan**

#### **a. Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan**

Struktur Pemerintahan Kelurahan Kadipaten, dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Gambar 2. 1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Kadipaten



Sumber : Data Sekunder

**Tabel 2. 8 Nama Pejabat Kelurahan Kadipaten**

No	Nama Pejabat	Jabatan
1	R. Bambang Nurcahyo Aji, SE.,MM	Lurah
2	Sugeng Priyono, S.Sos	Sekretaris
3	Nurdin	Staf
4	Arifin Widarto, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan Umum
5	Erna Setyowati, S. Sos	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
6	Epron Hananto	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7	Prastyo Mesno, SE	Staf
8	Santoso	Staf
9	Wasis Nur Hidayat, SE	Staf

*(Sumber: Data Struktur dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Kadipaten)*

b. Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan

**Tabel 2. 9 Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan**

No	Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, Diploma, SI, Pascasarjana
1	Kepala Desa/Lurah	S1
2	Sekretaris Desa/Kelurahan	S1
3	Kepala Urusan Pemerintahan	S1
4	Kepala Urusan Pembangunan	SLTA
5	Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	SLTA
6	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	S1
7	Kepala Urusan Umum	SLTA
8	Kepala Urusan Keuangan	S1
9	Kepala Urusan	
10	Kepala Urusan	

*(Sumber: Data Kantor Kelurahan Kadipaten 2022)*

#### 4. Gambar Infrastruktur

Seluruh fasilitas baik yang berupa social ataupun berupa fisik yang telah didirikan oleh individu atau kelompok yang berguna untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar pada masyarakat dalam lingkungan social dan ekonomi. Agar dapat lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 2. 10 Aset Sarana Transportasi Umum**

No	Aset Sarana Transportasi Umum	Jumlah
1	Memiliki Bus	1 orang- 10 Unit
2	Memiliki Mini Bus	1 orang- 1 Unit

*(Sumber: Data Kantor Kelurahan Kadipaten 2022)*

**Tabel 2. 11 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat**

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat	Jumlah
1	Jumlah MCK Umum	2 Unit
2	Jumlah Posyandu	21 Unit
3	Jumlah Kader Posyandu Aktif	8 Orang
4	Jumlah Pembina Posyandu	90 Orang
5	Jumlah Dasawisma	0 Dasawisma
6	Jumlah Pengurus Dasa Wisma Aktif	1 Orang
7	Jumlah Kader Bina Keluarga Balita Aktif	1 Orang
8	Buku Rencana Kegiatan Posyandu	2 Orang
9	Buku Rencana Kegiatan Posyandu	Diisi
10	Buku Data Pengunjung Posyandu	Diisi
11	Buku Kegiatan Pelayanan Posyandu	Diisi
12	Buku Administrasi Posyandu Lainnya	2 Jenis
13	Jumlah Kegiatan Pelayanan Posyandu	5 Jenis
14	Jumlah Kader Kesehatan Lainnya	4 Jenis
15	Jumlah Kegiatan Pengobatan Gratis	2 Orang
16	Jumlah Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/PSN	3 Jenis
17	Jumlah Kegiatan Pembersih Lingkungan	4 Jenis
18	Lainnya	0 Jenis

*(Sumber: Data Kantor Kelurahan Kadipaten 2022)*

**Tabel 2. 12 Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan**

No	Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan	Jumlah
1	Gedung Kantor atau Balai Pertemuan	1
2	Alat Tulis Kantor	1
3	Barang Inventaris	1 Jenis
4	Buku Administrasi	1 Jenis
5	Jenis Kegiatan	0 Jenis
6	Jumlah Pengurus	0 Orang
7	Jumlah Ruang Kerja	1 Ruang

*(Sumber: Data Kantor Kelurahan Kadipaten 2022)*

### **C. Data Teknis Obyek Penelitian**

#### **1. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) PT.**

##### **Tulus Widodo Putra**

##### **a. Sejarah PT. Tulus Widodo Putra**

PT. Tulus Widodo Putra merupakan salah satu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang salah satunya badan usaha yang bergerak dalam bidang pendaftaran, penerimaan dan penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Yang beralamatkan di Jalan Raden Wijaya 28 A Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan dengan izin dari Kemetrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 234/MEN/VIII/2009 dan Perubahan Nomor 244 Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan penempatannya, PT. Tulus Widodo Putra dikelola sumber daya manusia yang profesional serta tenaga pengajar yang telah mendapatkan pelatihan di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat memberikan pelayanan yang sangat memuaskan. Pelaksanaan kinerja untuk memproses dan menempatkan tenaga kerja keluar negeri sesuai dengan permintaan yang diinginkan terbukti dengan dimilikinya job order yang baik dalam sektor formal maupun informal sesuai dengan prosedur penempatan calon pekerja migran Indonesia dari



DISNAKERTRANS Republik Indonesia. Selain sebagai penyalur tenaga kerja, PT. Tulus Widodo Putra juga memiliki balai latihan kerja sendiri dengan nama Bumimas Katong Besari yang mendukung pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selama masa pendidikan sebelum diberangkatkan.

b. Visi Pt. Tulus Widodo Putra

1. Menghantarkan CPMI menuju kesuksesan
2. Menjadi perusahaan yang aktif memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pekerja migran indonesia
3. Memberikan pelayanan rekrutmen dan perlindungan yang prima bagi pekerja migran indonesia

c. Misi Pt. Tulus Widodo Putra

- 1) Menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) yang profesional dalam membantu program pemerintah untuk mengatasi pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
- 2) Menjadi perusahaan yang peduli dengan sosial masyarakat

d. Sarana Penunjang

PT. Tulus Widodo didukung oleh sarana penunjang yang memadai untuk membina dan mendidik calon pekerja migran Indonesia di bidangnya masing-masing, baik sektor formal maupun informal yang dilengkapi dengan peralatan untuk sarana pelatihan meliputi:

- 1) Balai Latihan Kerja sendiri dengan nama Bumimas Katong Besari
- 2) Laboratorium Bahasa
- 3) Kelas
- 4) Peralatan Rumah Tangga
- 5) Fasilitas Latihan Kerja

e. Negara Tujuan

PT. Tulus Widodo Putra mempunyai negara tujuan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia yang terbagi

menjadi dua yaitu:

1. Taiwan
2. Hongkong

**Tabel 2. 13 Gaji Taiwan dan Hongkong**

No	Negara Tujuan	Gaji
1.	Taiwan	NT.20000 (10jt)
2.	Hongkong	\$4870 (9,5jt)

*(Sumber: PT. Tulus Widodo Putra Kabupaten Ponorogo 2023)*

Berdasarkan tabel 2.13 diatas diketahui bahwasannya gaji calon pekerja migran dengan rincian Taiwan sebesar 10. 000,000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Hongkong sebesar 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya nilai gaji pada Taiwan lebih besar dari pada Hongkong.

f. Jumlah Pekerja Migran Indonesia PT. Tulus Widodo Putra

**Tabel 2. 14 Jumlah Pekerja Migran Indonesia PT. Tulus Widodo Putra**

No	Tahun	Jumlah PMI
1	2020	90 Orang
2	2021	90 Orang
3	2022	181 Orang
4	2023	168 Orang

*(Sumber: Hasil Wawancara PT. Tulus Widodo Putra)*

Berdasarkan tabel 2.14 dapat diketahui bahwasannya jumlah pekerja migran Indonesia pada PT. Tulus Widodo Putra dari tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagai berikut tahun 2020 sebanyak 90

orang , tahun 2021 sebanyak 90 orang, tahu 2022 sebanyak 181 orang, tahun 2023 168. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwasannya jumlah pekerja migran pt Tulus Widodo Putra mengalami keadaan yang tidak stabil.

- g. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah mempunyai Identitas Digital (ID)

**Tabel 2. 15 Pekerja Migran Indonesia yang sudah mempunyai Identitas Digital (ID)**

No	Tahun	Jumlah PMI yang sudah ID
1	2020	56
2	2021	65
3	2022	179
4	2023	168

*(Sumber: Hasil Wawancara PT. Tulus Widodo Putra Kabupaten)*

Berdasarkan tabel 2.15 diatas diketahui bahwasannya pekerja migran yang telah memiliki Identitas Digital selama 4 tahun terakhir sebagai berikut tahun 2020 sebanyak 56 orang, tahun 2021 sebanyak 65 orang, tahun 2022 sebanyak 179 orang, dan tahun 2023 sebanyak 168 orang.

- h. Jumlah Karyawan

PT. Tulus Widodo Putra memiliki karyawan 10 serta karyawan dalam menuang kenerja penyaluran Pekerja Migran Indonesia.


**Tabel 2. 16 Daftar karyawan dan karyawan PT. Tulus Widodo Putra**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Bagian</b>
1	Didik Marisa Kurniawan	Direktur Utama
2	Sumitro	Direktur Operasional
3	Nurul Mari' fah	Staff Keuangan
4	Hevi Uluk Afiana	Marketing Hongkong
5	Umi Mahmudah	Staff Marketing Hongkong
6	Risa Umaya	Marketing Taiwan
7	Erna Yuliana	Staff Rekrutmen
8	Feby Valeria Amanda	Staff Rekrutmen
9	Zaki Syaiful Anwar	Staff Operasioanal
10	Budi Osiyo	Staff Operasional

*(Sumber: PT. Tulus Widodo Putra Kabupaten Ponorogo 2023)*

i. Struktur Organisasi PT. Tulus Widodo Putra

**Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. Tulus Widodo Putra**



Sumber : Data Sekunder

## BAB III

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Profil Informan

Tabel 3. 1 Data Informan Wawancara

No	Nama Informan	Status Pekerjaan
1	Didit Santosa S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Sumitro	Direktur Operasional PT. Tulus Widodo Putra
3	Norlaela	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
4	Riska Marita Mayangsari	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

*Sumber : Data Primer Lapangan*

##### 2. Penyajian Data

###### 1) Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja

###### a. Bagaimana proses *verifikasi* data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?

*“Petugas rekrut PPPMI mengajukan permohonan rekom paspor dan pengesahan Perjanjian Penempatan (PP) yang ditandatangani Dirut PPPMI ditujukan kepada Kepala Disnaker dengan melampirkan nominasi calon PMI dan surat ijin Perekrutan (SIP) dari BP2MI serta dilampiri persyaratan calon PMI. Bilamana berkas lengkap dan benar diterima dan bila tidak benar atau kurang lengkap dikembalikan untuk dibenarkan dan dilengkapi.” (Wawancara dengan Bapak Didit Santosa pada tanggal 5 Januari 2024)*

###### b. Bagaimana tingkat keamanan data pribadi dalam sistem pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?

*“Sangat aman, data tersebut terinventarisasi pada sistem SIAPkerja. (Wawancara dengan Bapak Didit Santosa pada tanggal 5 Januari 2024)*

- c. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diterima dan diverifikasi, serta bagaimana sistem pengelolaan risiko terkait dengan manipulasi data atau kebocoran informasi?**

*“Didalam inventarisasi data calon PMI hanya dikelola oleh petugas tertentu yang telah ditunjuk dan mempunyai akun Siapkerja. Bilamana data tidak sesuai otomatis sistem akan menolak dan bilamana meragukan dikonfirmasi ke Dinas Dukcapil.” (Wawancara dengan Bapak Didit Santosa pada tanggal 5 Januari 2024)*

- d. Bagaimana efisiensi biaya dan waktu dalam pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Tidak dipungut biaya, waktu pelayanan sebatas dokumen dan persyaratan benar dan lengkap maksimal 2 hari jadi.” (Wawancara dengan Bapak Didit Santosa pada tanggal 5 Januari 2024)*

- e. Berapa lama waktu yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan proses verifikasi data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Untuk verifikasi tidak memakan waktu lama tergantung jumlah calon PMI yang diajukan.” (Wawancara dengan Bapak Didit Santosa pada tanggal 5 Januari 2024)*

- f. Apakah ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan pengguna antara layanan Identitas Digital dengan layanan identitas konvensional di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Ada. Karena layanan Identitas Digital memiliki potensi untuk meningkatkan kepuasan pengguna dengan memungkinkan proses yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah dibandingkan dengan layanan identitas konvensional. Identitas Digital dapat mencakup penggunaan otentikasi biometrik, tanda tangan elektronik, atau platform seluler untuk memastikan keamanan dan kemudahan penggunaan.” (Wawancara dengan Bapak Didit Santosa pada tanggal 5 Januari 2024)*

- g. Apa upaya Dinas Disnaker untuk menangani kasus-kasus ketidaksesuaian data atau informasi dalam proses verifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)?**

*“Mengklarifikasi kepada calon PMI dan petugas PPPMI serta Dinas Dukcapil.” (Wawancara dengan Bapak Didit Santosa pada tanggal 5 Januari 2024)*

- h. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo menilai efektivitas implementasi Identitas Digital sejak diterapkannya sistem ini?**

*“Cukup efektif, karena dalam pengurusan tidak perlu wira wiri bisa diakses melalui aplikasi Siapkerja.” (Wawancara dengan Bapak Didit Santosa pada tanggal 5 Januari 2024)*

- i. Apa dasar hukum dari pelayanan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor.B3/01/PK.02.01/II/2023 tentang Penggunaan Siapkerja dan Penerbitan ID Calon PMI.” (Wawancara dengan Bapak Didit Santosa pada tanggal 5 Januari 2024)*

- j. Apa ada hambatan dalam proses pelayanan Identitas Digital?**

*“hambatan yang saya rasakan dalam hal ini berkenaan dengan kurangnya pemahaman Calon PMI berkaitan dengan pengurusan identitas digital serta anggapan dari pihak – pihak mengenai identitas digital yang rumit. hal tersebut tentunya berdampak pada proses pelayanan Identitas Digital.” (Wawancara dengan Bapak Didit Santosa pada tanggal 5 Januari 2024)*

- k. Apa harapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo terhadap pelayanan Identitas Digital?**

*“Calon PMI dan PPPMI memahami dan mengerti aplikasi Siapkerja dan diharapkan data benar-benar sesuai dengan data kependudukan.” (Wawancara dengan Bapak Didit Santosa pada tanggal 5 Januari 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas kita ketahui bahwasannya pada saat proses pengajuan Identitas Digital (ID) dapat dikatakan cukup mudah. Proses pengajuan tersebut diawali dengan petugas perlu melakukan



pengiriman permohonan serta dokumen yang mendukung kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kemudian, data yang telah dikirimkan dilakukan inventarisasi pada sistem aplikasi yang bernama SIAPkerja, untuk menjadi keamanan data dari calon Pekerja Migran Indonesia akses data hanya bisa dilakukan oleh petugas yang ditunjuk saja, hal tersebut akan berdampak pada bertambahnya kepercayaan calon Pkerja Migran Indonesia terhadap disnaker yang terdapat pada Kabupaten Ponorogo. Proses verifikasi yang dilakukan oleh Disnaker tidak terlalu memakan waktu yang lama, hal tersebut tergantung pada jumlah calon Pekerja Migran Indonesia yang diajukan untuk pengajuan Identitas Digital. Layanan yang diberikan oleh Disnaker ini tidak memungut biaya sepeserpun serta untuk waktu pelayanan paling lama yakni sekitar 2 hari kerja.

Disnaker menyampaikan bahwasannya dalam proses pengajuan Identitas Digital tentunya terdapat faktor yang menghambat proses tersebut, seperti halnya tidak banyak dari calon Pekerja Migran Indonesia yang kurang memahami mengenai persyaratan yang dibutuhkan pada saat pengajuan identitas digital. Dari ketidakpahaman tersebut tentunya memberikan dampak pada stigma masyarakat yang mengatakan bahasannya pengajuan Identitas Digital proses pengajuannya cukup sulit dan rumit, padahal secara praktiknya ketika seseorang telah mengetahui dengan jelas merasa pengajuan identitas digital cukup murah. Oleh sebab itulah diperlukan adanya sosialisasi serta komunikasi kepada masyarakat sehingga akan berpengaruh pada pemahaman masyarakat yang lebih maksimal serta akan mempermudah apabila melakukan pengurusan pengajuan Identitas Digital.

Selain itu, dalam hal ini masih perlu ditekankan bahwa layanan Identitas Digital dapat meningkatkan kepuasan pengguna dengan proses yang cepat dan efisien. Identitas Digital melibatkan otentikasi biometrik, tanda tangan elektronik, dan platform seluler untuk keamanan dan kemudahan penggunaan. Seluruh proses pengurusan dapat diakses melalui aplikasi Siapkerja, sehingga tidak perlu melakukan kunjungan fisik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor.B3/01/PK.02.01/II/2023 menjadi dasar hukum layanan ini. Penting juga bagi calon PMI dan PPPMI untuk memahami dan mengerti aplikasi Siapkerja, serta perlu untuk memastikan bahwasannya data yang diajukan pada aplikasi Siapkerja telah sesuai dengan identitas kependudukan, karena jika terdapat data yang berbeda berdampak pada pengisian form kembali dengan prosedur yang sama dari awal pengajuan.

## **2) Wawancara dengan PT. Tulus Widodo Putra**

### **a. Bagaimana pendapat PT. Tulus Widodo Putra dalam pelayanan pengajuan Identitas Digital (ID) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Kalau tentang pengajuan Identitas Digital (ID) di Dinas Tenaga Kerja Ponorogo itu mengalami kendala, menurut kepala dinas mengatakan bahwa karenanya ada aturan dan menurut saya aturan ini bersifat nasional sehingga kalau di Disnaker lain di kota-kota lain ini tidak ada masalah tetapi yang perlu ditanyakan kenapa kalau di Ponorogo ada masalah.” (Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

### **b. Bagaimana proses pengajuan Identitas Digital (ID) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Memenuhi persyaratan, daftar ke aplikasi siap kerja, barulah dinas akan memeriksa, mengoreksi data asli yang sudah di upload di aplikasi Siapkerja, selanjutnya kalau semua data sudah*

*sesuai dinas akan meng verifikasi data tersebut, kemudian dari pihak pppmi meng upload PP (Perjanjian Penempatan) ke kemnaker, dan untuk selanjunya disnaker akan meng approve pp tersebut dan menerbitkan rekom untuk proses pembuatan paspor setelah keluarnya nomor id dari kemnaker, semua itu ditangani oleh Petugas pppmi dan juga CPMI.” (Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

**c. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan Identitas Digital (ID) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Proses pengajuan ID harus melakukan persyaratan sebagai berikut: surat permohonan, daftar nominasi, SIP2MI (masa berlaku), surat ijin usaha CPMI, surat tugas (untuk petugas P3MI), KTP CPMI, KK CPMI, akte kelahiran CPMI (bukan surat keterangan lahir), ijazah terakhir CPMI, sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), surat nikah/surat cerai/akte kematian suami/istri, surat ijin keluarga (tidak boleh dalam bentuk blanko) yang diketahui kepala desa/ kelurahan yang dipastikan atau dicantumkan nomor registrasi dari desa/kelurahan, surat keterangan ahli waris, KTP dan KK pemberi ijin, surat keterangan sehat, dan yang terakhir kartu AK1 (Kartu Pencari Kerja).” (Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

**d. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengajuan Identitas Digital (ID) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Ini relatif jadi tergantung persyaratan ketika persyaratan itu lengkap maka tiga hari bisa selesai tetapi kalau tidak lengkap misalkan ada revisi ini ya harus memakan waktu beberapa saat.” (Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

**e. Apakah terdapat biaya atau tarif yang harus dibayarkan oleh PT. Tulus Widodo Putra dalam pengajuan Identitas Digital (ID) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“tidak ada biaya apapun untuk proses pembuatan ID di dinas, karena dinas adalah instansi pelayanan umum dari pemerintah.” (Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

- f. Apakah PT. Tulus Widodo Putra dapat mengajukan Identitas Digital (ID) secara online atau harus dilakukan secara langsung di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Tidak bisa, atau harus dilakukan secara langsung di kantor Dinas tenaga kerja Kabupaten Ponorogo.” (Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

- g. Apakah yang mengajukan Identitas Digital (ID) itu PT.Tulus Widodo Putra Sendiri atau Perorangan?**

*“PPPMI PT. Tulus Widodo Putra itu sendiri melalui Perorangan atau petugas dari kantor PT. Tulus Widodo Putra itu sendiri.” (Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

- h. Apakah ada hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan Identitas Digital ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“hambatan yang sering kami alami yakni pada saat data tenaga kerja yang dimasukkan oleh disnaker terdapat kesalahan walaupun kesalahan tersebut hanya satu huruf saja, namun hal tersebut tentunya membuat kami mengulang untuk mengajukan data dari awal, belum lagi adanya peraturan dari disnaker yang berubah – ubah. Sehingga mau tidak mau kami akan mengikuti aturan yang baru yang cukup memakan waktu.” (Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

- i. Apa langkah-langkah yang harus diambil jika terdapat kendala atau masalah selama proses pengajuan Identitas Digital (ID) ke Dinas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“kami dari pihak PPPMI khususnya PT. Tulus Widodo Putra akan melakukan negoisasi dan koordinasi dengan Dinas.” (Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

- j. Apa manfaat yang diperoleh oleh PT. Tulus Widodo Putra setelah mendapatkan Identitas Digital (ID) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Sangat bermanfaat sekali karena dengan adanya ID itu kami akan mendapatkan recom pembuatan pasport untuk kami melanjutkan proses CPMI ke tahap selanjutnya.”*

*(Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

**k. Apakah pernah ada terjadi konflik dalam pengajuan Identitas Digital (ID) dan apakah konflik tersebut sudah terselasaikan?**

*“Ya pernah ada, ada konflik dan sampai hari ini belum terselesaikan, konflik itu diantaranya adanya peraturan baru dari Dinas yang selalu berubah-ubah jadi kami harus mengikuti aturan baru itu tersebut. Jadi itu mengganggu dan menghambat proses kami dalam pengurusan ID” (Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

**l. Apa harapan PT. Tulus Widodo Putra mengenai pelayanan pengajuan Identitas Digital (ID) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Harapan kami lebih dipermudah lagi tidak ada kesulitan-kesulitan yang berarti yang dihadapi oleh PT. Tulus Widodo Putra dikarenakan kalau ID ini mengalami kendala maka paspor pun juga akan mengalami kendala dan intinya akan menghambat dan memperlambat proses CPMI selanjutnya.” (Wawancara dengan Bapak Sumitro pada tanggal 15 Januari 2024)*

Dari penjelasan diatas terungkap bahwasannya dalam pengajuan Identitas Digital (ID) terdapat faktor penghambat yang menghambat proses pengajuan Identitas digital, seperti halnya peraturan dari disnaker yang berhubungan dengan persyaratan pengajuan Identitas Digital yang mengalami perubahan terus menerus. Perubahan tersebut tidak terjadi pada kabupaten/kota lain melainkan hanya terjadi pada Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut tentunya memunculkan tanda tanya besar berkenaan dengan apa yang mempengaruhi perubahan tersebut dan masih banyak lagi. Selain itu, perubahan aturan yang terus menerus akan mempengaruhi serta memberikan dampak yang kurang kurang baik sehingga menjadi faktor penghambat. Seperti halnya waktu pengajuan yang seharusnya cepat dan efisien karena hanya satu hari jadi berkenaan dengan perubahan

peraturan menjadi lama serta bertele – tele karena data yang disiapkan diawal persiapan pengajuan identitas digital berbeda dengan peraturan terbaru dari Disnakers Kabupaten Ponorogo.

Selain itu, faktor lain yang menjadi penghambat bisa dirasakan PT. Tulus Widodo Putra berkenaan dengan data yang identitas digital yang terdapat pada aplikasi siap kerja tidak sesuai dengan data fisik atau data kependudukan yang telah disetorkan oleh calon pegawai migran Indonesia. Perbedaan tersebut tentunya menimbulkan permasalahan yang dapat dikatakan cukup besar yakni diharuskan untuk melakukan pengulangan pengisian data yang prosesnya sama dengan proses pengajuan identitas digital dari awal. Namun, PT. Tulus Widodo Putra terus melakukan negoisasi dengan Disnaker yang terdapat pada Kabupaten Ponorogo agar bisa mencari jalan Tengah yang tidak menyusahkan kedua belah pihak. Hasil diskusi itu memberikan jalan Tengah sehingga pengurusan data yang salah tidak mengalami kesulitan lagi, serta kedua belah pihak sama – sama merasa dipermudahkan.

Proses pengajuan Identitas Digital (ID) memerlukan beberapa dokumen – dokuemn penting yang terdiri dari seperti surat permohonan, daftar nominasi, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Meski tidak dikenakan biaya, waktu pengurusan ID tergantung pada kelengkapan persyaratan. Pengajuan identitas digital juga memberikan manfaat yang cukup besar terhadap calon pekerja migran Indonesia, hal tersebut dikarenakan setiap pekerja migran Indonesia yang telah terdaftar pada aplikasi siapkerja dan sudah memiliki identitas akan mempermudah dalam proses pengurusan paspor ketika sudah mendapatkan job di luar negeri Meskipun demikian, mereka berharap adanya

negosiasi dan koordinasi dengan Dinas dapat mempermudah proses pengajuan Identitas Digital, karena Identitas Digital ini sangat penting untuk mendapatkan rekomendasi pembuatan paspor dan melanjutkan proses CPMI selanjutnya.

### **3) Wawancara dengan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)**

#### **a. Bagaimana menurut anda sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diwajibkan menggunakan aplikasi Siapkerja?**

*“Saya melihat penggunaan aplikasi Siapkerja sebagai langkah positif dalam mempermudah mengakses pekerjaan secara sederhana dan resmi.”(Wawancara dengan Ibu Norlaela pada tanggal 30 Januari 2024)*

#### **b. Apakah menurut anda aplikasi Siapkerja ini membantu atau bahkan malah menyulitkan?**

*“Menurut saya aplikasi siap kerja ini sangat membantu saya dalam mengakses layanan untuk memberikan akses informasi ketenagakerjaan yang ada, karena sesuai dengan tujuan dari aplikasi SIAPkerja itu sendiri.” (Wawancara dengan Ibu Norlaela pada tanggal 30 Januari 2024)*

#### **c. Apa keuntungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sudah memiliki identitas digital?**

*“Keuntungan mempunyai Identitas Digital yaitu mempunyai akses kami dalam pengajuan paspor dan medical secara online. Calon Pekerja Migran Indonesia yang memiliki ID dapat memiliki akses yang lebih mudah ke layanan konsuler (dukungan dan bantuan yang disediakan oleh pemerintah kepada warganya yang berada di luar negeri) atau di negara tempat mereka bekerja. Mereka dapat menghubungi kantor perwakilan Indonesia untuk mendapatkan bantuan jika mereka membutuhkan dan keuntungan juga dalam memastikan keabsahan kerja, ID membuktikan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia bekerja secara legal dan sesuai dengan peraturan di negara tempat mereka bekerja. Ini dapat membantu calon pekerja migran indonesia untuk menghindari masalah dengan pihak berwenang dan majikan mereka.” (Wawancara dengan Ibu Norlaela pada tanggal 30 Januari 2024)*

**d. Bagaimana Anda mendapatkan Identitas Digital (ID) sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia?**

*“Untuk mendapatkan ID, calon pekerja migran Indonesia harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Indonesia khususnya di Disnaker Ponorogo yang meliputi surat permohonan, daftar nominasi, SIP2MI (masa berlaku), surat ijin usaha CPMI, surat tugas (untuk petugas P3MI), KTP CPMI, KK CPMI, akte kelahiran CPMI (bukan surat keterangan lahir), ijazah terakhir CPMI, sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), surat nikah/surat cerai/akte kematian suami/istri, surat ijin keluarga (tidak boleh dalam bentuk blanko) yang diketahui kepala desa/ kelurahan yang dipastikan atau dicantumkan nomor registrasi dari desa/kelurahan, surat keterangan ahli waris, KTP dan KK pemberi ijin, surat keterangan sehat, dan yang terakhir kartu AK1 (Kartu Pencari Kerja) dan yang terakhir calon pekerja migran Indonesia harus telah lulus pelatihan keterampilan dan kursus bahasa asing yang ditetapkan oleh Pemerintahan Indonesia.” (Wawancara dengan Ibu Norlaela pada tanggal 30 Januari 2024)*

**e. Bagaimana menurut anda selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tentang pelayanan ID di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo lebih mudah atau lebih sulit?**

*“Menurut saya pelayanan Identitas Digital di Disnaker Ponorogo lebih sulit dan kadang memperlambat proses kami dikarenakan sering ada perubahan aturan kebijakan yang dapat menimbulkan tantangan bagi kami sebagai calon pekerja migran Indonesia.” (Wawancara dengan Ibu Norlaela pada tanggal 30 Januari 2024)*

**f. Bagaimana tingkat kenyamanan anda tentang dokumen asli yang harus diupload ke aplikasi Siapkerja?**

*“Saya merasa bahwa dokumen yang saya unggah ke aplikasi Siapkerja ini memberikan tingkat kenyamanan yang tinggi. Dengan mengunggah dokumen asli saya merasa yakin karena proses tersebut memastikan keabsahan data dan keutuhan informasi yang diperlukan dalam konteks pencarian pekerjaan. Meskipun mungkin menimbulkan kekhawatiran terkait dengan keamanan data, pemahaman bahwa langkah ini merupakan bagian dari prosedur standar dan penting untuk memverifikasi identitas serta persyaratan saya sebagai calon pekerja migran Indonesia, memberikan kepercayaan diri pada diri*



*saya.” (Wawancara dengan Ibu Norlaela pada tanggal 30 Januari 2024)*

**g. Apa harapan anda sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tentang pengurusan ID di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Saya berharap dalam pengurusan ID dapat mengedepankan pelayanan yang ramah dan responsif terhadap pertanyaan serta kebutuhan saya sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia.” (Wawancara dengan Ibu Norlaela pada tanggal 30 Januari 2024)*

Dari penjelasan diatas aplikasi Siapkerja dinilai sebagai langkah positif dalam hal memberikan kemudahan terhadap akses berkenaan dengan layanan ketenagakerjaan secara procedural dan resmi. Menurut pendapat para calon PMI, aplikasi ini sangat membantu dalam memberikan akses informasi terkait ketenagakerjaan sesuai dengan tujuan aplikasi Siapkerja itu sendiri. Keuntungan memiliki utamanya memiliki Identitas Digital (ID) yaitu memberikan rekomendasi terhadap proses pengajuan paspor. Terlepas dari fungsi utama identitas digital juga memiliki fungsi lain yang tak kalah pentingnya seperti mempermudah proses pengecekan Kesehatan secara *online*, data yang dulunya berbentuk fisik diperingkas menjadi bentuk digital yang menjadikan sebuah data menjadi efektif serta efisien, memberikan kemudahan ketika calon pekerja migran Indonesia ingin melakukan konseling berkenaan dengan persyaratan kerja ke luar negeri, serta dengan memiliki Identitas Digital dapat membuktikan keabsahan data dan legalitas dari data yang Calon Pekerja Migran masukkan, hal tersebut dikarenakan Identitas Digital berbasis hukum yang melindungi setiap data yang dimasukkan.

Proses pendaftaran Identitas Digital (ID) tentunya diharuskan untuk melakukan pemenuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan oleh Disnaker Ponorogo.

Dokumen tersebut terdiri dari surat permohonan, daftar nominasi, dan lainnya. Meskipun menganggap pelayanan Identitas Digital bermanfaat, namun dengan adanya perubahan aturan serta persyaratan di Disnaker Ponorogo tentunya berdampak pada rasa sulit dan juga memunculkan tantangan dalam proses pengajuan Identitas Digital. Walaupun demikian, para calon pkerja migran Indonesia merasakan kenyamanan dalam mengupdated dokumen asli mereka ke dalam aplikasi SiapKerja Meski begitu, ia merasa nyaman dengan keamanan dokumen yang diunggah ke aplikasi Siapkerja, walaupun ada sedikit kekhawatiran namun mereka para calon PMI menyakinkan diri mereka masing – masing bahwasannya aplikasi tersebut sudah berbasis hukum yang tentunya akan menjamin keamanan data yang telah diberikan. Calon pekerja migranindonesia juga berharap mengenai tentang pelayanan yang ramah serta responsive dalam hal menjawab pertanyaan yang disampaikan pada saat melakukan pengajuan identitas digital sehingga hal tersebut berdampak pada rasa nyaman yang calon pekerja migran Indonesia rasakan serta proses pengajuan menjadi lebih mudah.

#### **4) Wawancara dengan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)**

##### **a. Bagaimana menurut anda sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diwajibkan menggunakan aplikasi Siapkerja?**

*“Saya melihat kewajiban penggunaan Siapkerja sebagai suatu langkah inovatif yang dapat mempermudah proses penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.”  
(Wawancara dengan Ibu Riska pada tanggal 30 Januari 2024)*

##### **b. Apakah menurut anda aplikasi Siapkerja ini membantu atau bahkan malah menyulitkan?**

*“Menurut saya aplikasi Siapkerja ini sangat membantu, karena secara keseluruhan saya menilai aplikasi SIAPkerja ini membantu untuk mempermudah pencari kerja dalam proses kami sebagai calon pekerja migran Indonesia sesuai tujuan kami bekerja keluar negeri.” (Wawancara dengan Ibu Riska pada tanggal 30 Januari 2024)*

**c. Apa keuntungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sudah memiliki identitas digital?**

*“Keuntungan saya setelah mempunyai Identitas Digital memudahkan proses repatriasi (pemulangan kembali seseorang ke tanah airnya atau negeri asalnya) jika dibutuhkan, calon pekerja migran Indonesia yang memiliki ID dapat dengan mudah dipulangkan ke Indonesia oleh Pemerintah Indonesia. Ini sangat bermanfaat jika terjadi masalah di tempat kerja atau jika migran ingin pulang kampung. Dan juga memiliki keuntungan dalam perlindungan hukum, migran Indonesia yang memiliki ID dilindungi oleh hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Jika terjadi masalah di tempat kerja, calon pekerja migran Indonesia dapat menghubungi kantor perwakilan Indonesia untuk mendapatkan bantuan.” (Wawancara dengan Ibu Riska pada tanggal 30 Januari 2024)*

**d. Bagaimana Anda mendapatkan Identitas Digital (ID) sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia?**

*“Untuk mendapatkan ID, calon pekerja migran Indonesia harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Indonesia khususnya di Disnaker Ponorogo yang meliputi surat permohonan, daftar nominasi, SIP2MI (masa berlaku), surat ijin usaha CPMI, surat tugas (untuk petugas P3MI), KTP CPMI, KK CPMI, akte kelahiran CPMI (bukan surat keterangan lahir), ijazah terakhir CPMI, sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), surat nikah/surat cerai/akte kematian suami/istri, surat ijin keluarga (tidak boleh dalam bentuk blanko) yang diketahui kepala desa/ kelurahan yang dipastikan atau dicantumkan nomor registrasi dari desa/kelurahan, surat keterangan ahli waris, KTP dan KK pemberi ijin, surat keterangan sehat, dan yang terakhir kartu AK1 (Kartu Pencari Kerja) dan yang terakhir calon pekerja migran Indonesia harus telah lulus pelatihan keterampilan dan kursus bahasa asing yang ditetapkan oleh Pemerintahan Indonesia.” (Wawancara dengan Ibu Riska pada tanggal 30 Januari 2024)*

**e. Bagaimana menurut anda pelaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tentang pelayanan ID di**

**Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo lebih mudah atau lebih sulit?**

*“Pelayanan Identitas Digital menurut saya lebih mudah karena adanya kemajuan teknologi dan digitalisasi yang memungkinkan proses menjadi lebih cepat dan efisien.” (Wawancara dengan Ibu Riska pada tanggal 30 Januari 2024)*

**f. Apakah dalam mengakses aplikasi Siapkerja ada sebuah hambatan?**

*“Menurut pendapat saya hambatan yang saya rasakan ketika ingin masuk kedalam aplikasi, hal tersebut dikarenakan server terkadang eror, serta kurang pemahaman mengenai penggunaan internet sehingga menyebabkan kebingungan pada saat pertama kali akses. Namun, selebihnya tidak ada masalah” (Wawancara dengan Ibu Riska pada tanggal 30 Januari 2024)*

**g. Bagaimana tingkat kenyamanan anda tentang dokumen asli yang harus diupload ke aplikasi Siapkerja?**

*“Tingkat kenyamanan saya terkait dengan mengunggah dokumen asli ke aplikasi Siapkerja cukup tinggi. Sistem keamanan dan privasi yang diterapkan oleh aplikasi tersebut memberikan keyakinan bahwa informasi pribadi dan dokumen yang saya unggah akan dijaga dengan baik.” (Wawancara dengan Ibu Riska pada tanggal 30 Januari 2024)*

**h. Apa harapan anda sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tentang pengurusan ID di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?**

*“Harapan saya terhadap pengurusan ID sangat besar, saya berharap pengurus ID dapat memberikan pelayanan yang profesional dan dapat memberikan bimbingan dan pendampingan yang maksimal kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).” (Wawancara dengan Ibu Riska pada tanggal 30 Januari 2024)*

Dari penjelasan diatas bahwa penggunaan aplikasi Siapkerja dianggap sebagai langkah inovatif yang dapat mempermudah proses penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. aplikasi tersebut sangat membantu dalam memudahkan pencari kerja, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia, sesuai dengan tujuan mereka bekerja di

luar negeri. Keuntungan memiliki Identitas Digital (ID) meliputi kemudahan dalam proses repatriasi dan perlindungan hukum, di mana calon pekerja migran Indonesia dengan adanya Identitas Digital dapat dengan mudah pada saat dipulangkan dipulangkan dan dilindungi oleh hukum serta peraturan pemerintah Indonesia.

Proses mendapatkan Identitas Digital tentunya melibatkan proses pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Disnakers Kabupaten Ponorogo. Meskipun demikian para calon PMI beranggapan bahwasannya dengan penggunaan teknologi dan juga digitalisasi memberikan dampak terhadap pengurusan Identitas Digital yang dilakukan secara professional, dalam hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan serta mendampingi dengan maksimal kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Tingkat kenyamanan dalam hal pengunggahan dokumen asli pada aplikasi SiapKerja cukup tinggi, hal tersebut dapat mengingat bahwasannya privasi serta keamanan yang diperlakukan memberikan sebuah keyakinan terhadap informasi pribadi serta dokumen asli yang di upload akan terjadi keamanaannya dengan baik.

Dalam hal penggunaan aplikasi Siapkerja para Calon Pekerja Migran Indonesia merasakan sebuah hambatan yakni kurang memahaminya teknologi digital yang tentunya berdampak pada kurang memaminya penggunaan aplikasi Siapkerja. Selian itu, ganngguan lain pada saat ingin masuk ke dalm aplikasi siapkerja para calon PMI mengalami kesulitan dikarenakan sistem eror sehingga membutuhkan waktu yang lama ketika ingin log in. walaupun demikian, para calon Pekerja Migran Indonesia memiliki harapan yang besar terhadap pengajuan Identitas Digital yakni disnakers khususnya Kabupaten Ponorogo dalam memberikan

pelayanan diharapkan secara professional serta membimbing dan mendampingi dalam proses pengajuan identitas digital. Dengan adanya hubungan yang baik antara disnaker dengan Calon Pekerja Migran Indonesia akan memberikan dampak yang baik terhadap pengurusan Identitas Digital yang lebih efektif dan efisien baik secara tenaga maupun waktu.

## **B. Analisis Data**

Proses penerimaan calon PMI, petugas rekrut PPPMI harus mengikuti beberapa langkah administratif yang penting diantaranya yaitu Pengajuan Permohonan Rekomendasi Paspor dan Pengesahan Perjanjian Penempatan (PP), dokumen ini harus disiapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PPPMI. Setelah ditandatangani, dokumen tersebut perlu untuk dikirimkan kepada Kepala Disnaker. Langkah tersebut merupakan Langkah awal dalam proses penerimaan calon Pekerja Migran Indonesia. Adanya lampiran Dokumen Pendukung Calon PMI dimana Calon PMI harus melampirkan beberapa dokumen ini mungkin berasal dari pihak yang merekrut atau memperkerjakan calon PMI. Dilengkapi Surat Izin Perekrutan (SIP) dari BP2MI dokumen ini diperlukan untuk memberikan izin resmi kepada calon PMI untuk bekerja di luar negeri. Persyaratan lainnya yaitu calon PMI juga harus memenuhi persyaratan lain yang mungkin ditetapkan oleh pihak yang melakukan penerimaan, seperti pemeriksaan kesehatan atau pelatihan khusus.

Proses selanjutnya adanya pemastian dokumen pendukung yang diwajibkan lengkap serta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Disnaker, kemudian petugas rekrut PPPMI membantu untuk memastikan bahwasannya prosesn penerimaan calon pekerja migran Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan dan juga lancar tak luap disesuaikan dengan aturan terbaru yag telah berlaku. Proses pengajuan identitas digital tentunya memerlukan bebrapa tahapan sebagai berikut Langkah awal petugas melakukan pengiriman dokumen permohonan terhadap kepala Disnaker. Kemudian, data yang telah dikirimkan perlu dilakukan

proses verifikasi yang prosesnya dilakukan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama SiapKerja, proses verifikasi tersebut hanya dapat dilakukan serta di akses oleh petugas terkait sehingga data yang dimasukkan terjaga keamanannya. Pada proses tersebut memerlukan waktu yang lumayan cepat, namun apabila data calon pekerja migran Indonesia banyak tentunya akan mempengaruhi waktu yang diperlukan menjadi lebih lama.

Proses selanjutnya setelah verifikasi dan persetujuan dari Disnaker, langkah selanjutnya seperti pengajuan Perjanjian Penempatan (PP) dilakukan oleh PPPMI. Proses pengajuan Identitas Digital (ID) memang melibatkan berbagai dokumen seperti surat permohonan, daftar nominasi, dan dokumen pendukung lainnya. Proses pengajuan identitas digital tanpa dikenai biaya sepeserpun dan memiliki Batasan waktu pengajuan kurang lebih berlangsung sekitar dua hari saja. Langkah – langkah tersebut berkenaan dengan proses penerimaan calon pekerja migran Indonesia apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan akan berlangsung secara efektif, efisien serta terstruktur. Dengan demikian, dapat memberikan sebuah kepastian terhadap calon pekerja migran Indonesia dalam hal memperoleh Identitas Digital dengan cepat dan tanpa halangan suatu apapun.

Aplikasi SIAPkerja merupakan sebuah langkah inovatif yang sangat membantu dalam hal memberikan kemudahan dalam hal proses penempatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Layanan Identitas Digital telah didesain untuk meningkatkan kepuasan pengguna melalui proses yang cepat dan efisien. Dengan melibatkan otentikasi biometrik, tandatangan elektronik, dan platform seluler, layanan ini memberikan jaminan berkenaan dengan keamanan serta kemudahan pengguna dalam proses pengajuan Identitas Digital. Para calon Pekerja Migran Indonesia dapat melakukan pengurusan terhadap identitas digital setiap individu dengan lebih mudah, cepat, efektif, serta efisien melalui aplikasi siapkerja. Adanya aplikasi tersebut mempermudah karena dalam proses pengajuan identitas digital dengan cara log in ke aplikasi kemudian melengkapi dokumen – dokumen sesuai dengan persyaratan sehingga tidak

perlu untuk melakukan kunjungan secara fisik yang tentunya akan memakan waktu serta tenaga.

Dasar hukum untuk penggunaan Siapkerja dan penerbitan Identitas Digital (ID) Calon PMI diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor.B3/01/PK.02.01/II/2023. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwasannya penggunaan aplikasi Siapkerja dilakukan dengan memahami fitur-fiturnya secara baik serta data – data yang diajukan sesuai dengan data kependudukan yang sah. Hal tersebut sangat penting dikarenakan dalam hal menjaga keamana dari setiap data yang diberikan calon pekerja migran Indonesia tak lupa berkenaan dengan kebasahan data pada Identitas Digital para Calon PMI.

Keuntungan ketika memiliki aplikasi Identitas sangat banyak, namun keuntungan utamanya ketika memiliki identitas digital yakni mempermudah proses pembuatan passport. Keuntungan lain ketika calon pekerja migran Indonesia memiliki identitas digital sebagai berikut diberikan kemudahan dalam hal pemulangan kembali tenaga kerja ke negara asalnya, adanya perlindungan hukum sehingga apabila terdapat masalah yang berkenaan dengan tenaga migran Indonesia adanya identitas digital sangat membantu. mempermudah proses penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dengan Identitas Digital., calon pekerja migran Indonesia dapat dengan mudah dipulangkan dan dilindungi oleh hukum serta peraturan pemerintah Indonesia. Identitas Digital ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan bantuan serta perlindungan secara resmi, sehingga para pekerja migran dapat merasa lebih aman dan terlindungi selama berada di luar negeri.

Aplikasi Siapkerja memang dapat dinilai sebagai langkah yang positif berkenaan dalam hal memberikan kemudahakan akses terhadap layanan yang berhubungan dengan layanan keternagakerjaan secara prosedural dan resmi. Aplikasi ini sangat membantu dalam memberikan akses informasi terkait ketenagakerjaan sesuai dengan tujuan aplikasi



SIAPkerja sendiri. Manfaat dan kegunaan di aplikasi ini antara lain Identitas Digital memberikan akses yang lebih mudah ke layanan konsuler dan membuktikan legalitas serta keabsahan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Proses pendaftaran Identitas Digital menggunakan persyaratan yang ditetapkan, termasuk dokumen-dokumen seperti surat permohonan, daftar nominasi, dan lainnya. Dengan adanya aplikasi Siapkerja, para calon pekerja migran Indonesia dapat mengakses informasi yang diperlukan dan melengkapi persyaratan dengan lebih mudah dan efisien. Sehingga proses pengajuan Identitas Digital (ID) dapat berjalan dengan lancar.

Pelayanan Identitas Digital yang diberikan pada Disnaker Kabupaten Ponorogo dapat dianalisis menggunakan Analisis SWOT sebagai berikut:

#### 1. Strength

Strength disini dapat diartikan sebagai kelebihan atau kekuatan dalam sebuah Perusahaan maupun organisasi. Dalam hal pelayanan terhadap Identitas Digital berdasarkan wawancara dengan calon PMI yang menjadi kekuatannya disini ialah kegunaan dari Identitas Digital yang mempermudah khususnya dalam hal pengajuan paspor dan juga pengecekan Kesehatan secara *online*. Yang mana pengajuan paspor sendiri membutuhkan persyaratan yang cukup rumit dan memakan waktu, namun setelah adanya Identitas Digital menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, dapat dilihat dulunya dokumen berbentuk fisik kemudian dengan adanya Identitas Digital menjadi lebih ringkas karena seluruh dokumen terkumpul dalam satu aplikasi. Selain itu, kelebihan lain yang bisa dirasakan yakni kemudahan ketika PMI pulang atau terjadi pemulangan ke Indonesia dan juga ketika ada masalah di tempat kerja, hal tersebut dikarenakan Identitas Digital berbasis hukum yang akan memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia ketika sedang mendapatkan masalah.

## 2. *Weakness*

Pengertian dari *weakness* dalam analisis SWOT adalah kelemahan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan strategi, yang menjadi kekurangan pada pelayanan Identitas Digital melalui hasil wawancara dengan PT. Tulus Widodo Putra sebagai penyalur Calon PMI, kekurangan dalam pengurusan Identitas Digital disebabkan oleh persyaratan yang sering berubah – ubah sehingga pengajuan yang seharusnya dapat diselesaikan satu hari, bisa molor menjadi dua ataupun tiga hari.

## 3. *Opportunity*

*Opportunity* dalam analisis SWOT dapat diartikan sebagai peluang yang ada untuk suatu organisasi atau perusahaan yang bisa menjadi kesempatan bagi perusahaan atau organisasi tersebut lebih berkembang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peluang untuk PT. Tulus Widodo Putra dapat dilihat dari kerja sama serta negoisiasi yang dilakukan dengan Disnaker Kabupaten Ponorogo, tentunya hal tersebut berdampak pada kemudahan dalam hal pengajuan berkas serta info yang *update* berkenaan dengan perubahan berkas dalam melakukan pengajuan Identitas Digital. Selain itu, dengan adanya kerja sama ini semakin banyak Calon PMI yang terdaftar dalam Identitas Digital yang tentunya akan berdampak baik pada calon PMI.

## 4. *Threats*

*Threats* dalam analisis SWOT diartikan sebagai sebuah ancaman yang berasal dari faktor eksternal yang berpotensi untuk menjadi penghambat bagi keberlangsungan organisasi atau perusahaan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak disnaker disini, diketahui bahwasannya masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui secara jelas berhubungan dengan pengajuan Identitas Digital. Kurangnya informasi serta sosialisasi tersebut dapat menghambat dalam hal pengajuan

Identitas dan menimbulkan asumsi pengajuan Identitas Digital sangat rumit serta tidak efisien waktu.

Dari analisis SWOT diatas dapat diketahui bahwasannya dalam proses pengajuan identitas digital terdapat faktor yang menjadi penghambat dengan rincian sebagai berikut

1. Kurang pahamnya masyarakat mengani pengajuan identitas digital sehingga memberikan pengaruh terhadap pola pikir terhadap pengajuan Identitas Digital yang dinilai sulit dan tidak efektif serta efisien.
2. Peraturan persyaratan pembuatan identitas digital yang mengalami perubahan khususnya di Kabupaten Ponorogo, hal tersebut tentunya memberikan dampak terhadap perbedaan persyaratan dari sebelumnya dengan yang baru. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap waktu pengurusan yang maksimal selama dua hari menjadi lebih Panjang krena mencari persyaratan yang belum dimiliki.
3. Server yang down ketika akan masuk ke aplikasi, hal tersebut berdampak pada saat melakukan pengisian data serta dokumen membutuhkan waktu yang cukup lama lagi.
4. Terjadi perbedaan tulisan antara dokumen fisik dengan yang terdapat pada aplikasi, dengan perbedaan satu huruf saja akan berpengaruh terhadap pembenaran yang prosesnya sama dengan pengajuan baru. Sehingga hal ini akan membutuhkan waktu lama yang membuat capek waktu serta tenaga dan tidak efektif.

Berdasarkan pemaparan di atas berkenaan dengan faktor penghambat pada saat melakukan pengajuan Identitas Digital maka diperlukan adanya evaluasi agar pelayanan semakin profesional dan maksimal tanpa adanya hambatan. Selain itu, diperlukan Bimbingan dan pendamping yang maksimal kepada para Calon Pekerja Migas Indonesia (CPMI) juga sangat penting, sambil tetap menjaga privasi dokumen pribadi. Dengan demikian, penerapan Identitas Digital diharapkan dapat

memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pekerja migran Indonesia dalam mendapatkan perlindungan hukum dan fasilitas repatriasi yang lebih mudah dan efisien.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut

1. Identitas digital ialah pemanfaatan teknologi digital yang berawal berbentuk fisik dirubah menjadi digital. Identitas digital memiliki fungsi utama yakni dipergunakan sebagai rekomendasi pembuatan paspor sehingga dapat mempermudah prosesnya. Prosedur yang dilakukan pada saat melakukan penerimaan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), langkah-langkah administratif yang melibatkan pengajuan dokumen penting dan identifikasi digital telah terbukti menjadi kunci untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses tersebut. Langkah-langkah ini mencakup pengajuan permohonan rekomendasi paspor, pengesahan perjanjian penempatan, dan pengajuan identitas digital melalui aplikasi SIAPkerja.
2. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan diketahui bahwasannya pelayanan pengajuan Identitas Digital masih kurang baik, hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal yang menjadi faktor penghambat proses pengajuan identitas digital seperti halnya perbedaan aturan antar daerah yang dapat menghambat proses, kurangnya pemahaman calon PMI mengenai identitas digital, server eror sehingga tidak bisa dibuat log in, dan adanya kesalahan dalam hal pengisian identitas digital yang mengakibatkan pengajuan secara ulang. Namun, disnaker terus melakukan evaluasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelayanan identitas digital semakin profesional dan tanpa hambatan, sambil tetap menjaga privasi dokumen pribadi para calon PMI. Dengan demikian, penerapan identitas digital diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pekerja migran Indonesia dalam mendapatkan perlindungan hukum dan fasilitas repatriasi yang lebih mudah dan efisien.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja lebih memudahkan pelayanan pengajuan identitas digital kepada calon PMI supaya tidak terhambatnya proses pengajuan ID untuk mendapatkan rekom paspor.
2. Diharapkan sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI), penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mengenai aplikasi SIAPkerja dan pentingnya memastikan data yang disertakan sesuai dengan data kependudukan yang sah. Dengan demikian, disarankan agar PPPMI memberikan panduan yang lebih mudah dipahami kepada CPMI tentang penggunaan aplikasi SIAPkerja serta prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa data yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Diharapkan CPMI perlu lebih memahami penggunaan aplikasi Siapkerja dan pentingnya kesesuaian data. Pelatihan dan informasi lebih lanjut dapat membantu CPMI agar lebih fasih dalam menggunakan aplikasi dan memenuhi persyaratan dengan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, I., Saputra, H. E., & Imanda, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(1), 42–60. <https://doi.org/10.37676/profesional.v6i1.837>
- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala. *Governance*, 1(1), 1–8.
- Alam, A. R. N., Nurmilasari, & Nirwana, S. (2020). Analisis Pelayanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2Kp) Watansoppeng. *Jurnal Ilmiah METANSI "Manajemen Dan Akuntansi"*, 3(2), 9–15.
- Andalia, F., & Setiawan, E. B. (2015). Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pencari Kerja Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang. *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 4(2), 93–97. <https://doi.org/10.34010/komputa.v4i2.2431>
- Anggraeni, C., Awalludin, D., Suhada, K., & Parlindungan, F. A. (2023). *Pemodelan Sistem Informasi Pengelolaan Tki Pada Dinas Tenaga Kerja Menggunakan BPMN mana calon Tenaga Kerja Indonesia pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia judul Sistem Informasi Pemasaran Tenaga menghasilkan Sistem Informasi Pemasaran Tenaga Kerja Indonesia*. 18.
- Apriliana, A., & Sukaris, S. (2022). Menurut Indrasari, (2019:57) Analisa Kualitas Layanan Pada Cv. Singoyudho Nusantara. *Jurnal Maneksi*, 11(2), 498–504. <https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.1246>
- Evi Sentiawati, N. (2017). *Pembelajaran Menyampaikan Pengajuan, Penawaran, Persetujuan Dan Penutup Dalam Teks Negosiasi Yang Berorientasi Pada Permasalahan Yang Terjadi Di Lingkungan Dengan Menggunakan Metode Problem Based Intruction Pada Siswa Kelas X Sma Pasundan 3 Bandung Tahun . 74*.

- Freddy Rangkuti. (2004). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategi Untuk Menghadapi Abad 21*.
- Gunarti, A. (2013). Pelayanan Publik dalam Pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta Periode Oktober 2011- April 2012. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 161–177.
- Irham Fahmi. (2010). *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan solusi*.
- Khoirunnisa, F., Roifah, S., Setiawan, S., & Ary, M. (2020). Strategi Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kantor Kelurahan Menggunakan Analisis Swot. *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3(1), 44–59. <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.519>
- Lokabora, M. Y., Fithriana, N., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2018). *INOVASI JEMPUT BOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( JEBOL ANDUK ) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN*. 7(3), 64–69.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana*. 1–23.
- Rahayu, N. V., DJ, E. W., Kusuma D, D. S., & Triono, B. (2022). Kebijakan Penyaluran Pekerja Migran Masa Pandemi Covid -19 Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 5(2), 44–51. <https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2667>
- Rahmadana, M. F. (2020). *Pelayanan Publik* (J. Simamata (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Rahman Bp, A., Yusdayanti, Nawir, M., & Quraisy, H. (2022). Formulasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 132(1), 46–53.
- Ramayanti, W. A., & Hariyoko, Y. (2023). Optimalisasi Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Klampid New Generation Di Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah ...*, 2(8), 3620–3625. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1937%0Ahttps://journal->



nusantara.com/index.php/JIM/article/download/1937/1656

- Rizky, Rafieqah Nalar and Mahardika, A. (2023). SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275--1289.
- Septianto, M. A. D., Priharsari, D., & ... (2022). Analisis Kesiapan Berbagi Identitas Digital berdasarkan PMT: Perceived Severity, Perceived Vulnerability, Response Efficacy, dan Usia. ... *Teknologi Informasi Dan ...*, 6(11).
- Sugiyono. (2013). Metode Dan Teknik Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Syam, H., Patmasari, E., Anugrah, A., Administrasi, F. I., Puangrimaggalatung, U., Administrasi, F. I., & Puangrimaggalatung, U. (2021). *Analisis Program One Agency One Innovation Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Wajo*. 7(25).
- Tisnawan, F. A., Sonhaji, & Ispriyarso, B. (2016). Implementasi Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berkaitan Dengan Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Bagi Tenaga Kerja Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–14.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Foto Dokumentasi

1. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber Bapak Didit Santosa  
Dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo



**2. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber Bapak Sumitro Selaku Direktur Operasional PT. Tulus Widodo Putra**



3. Foto dengan Ibu Norlaela Selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)



4. Foto dengan Ibu Riska Selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)



## **Lampiran 2 Pedoman Wawancara**

### **1) Wawancara Dinas Tenaga Kerja**

- a. Bagaimana proses verifikasi data CPMI dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- b. Bagaimana tingkat keamanan data pribadi dalam sistem pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- c. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diterima dan diverifikasi, serta bagaimana sistem pengelolaan risiko terkait dengan manipulasi data atau kebocoran informasi?
- d. Bagaimana efisiensi biaya dan waktu dalam pelayanan pengajuan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- e. Berapa lama waktu yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan proses verifikasi data CPMI di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- f. Apakah ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan pengguna antara layanan Identitas Digital dengan layanan identitas konvensional di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- g. Apa upaya Dinas Tenaga Kerja untuk menangani kasus-kasus ketidaksesuaian data atau informasi dalam proses verifikasi CPMI?
- h. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo menilai efektivitas implementasi Identitas Digital sejak diterapkannya sistem ini?
- i. Apa dasar hukum dari pelayanan Identitas Digital di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- j. Apa harapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo terhadap pelayanan Identitas Digital?

### **2) Wawancara PT. Tulus Widodo Putra**

- a. Bagaimana pendapat PT.Tulus Widodo Putra dalam pelayanan pengajuan Identitas Digital (ID) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- b. Bagaimana proses pengajuan Identitas Digital (ID) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- c. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan Identitas Digital (ID) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?

- d. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengajuan Identitas Digital (ID) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- e. Apakah terdapat biaya atau tarif yang harus dibayarkan oleh PT. Tulus Widodo Putra dalam pengajuan Identitas Digital (ID) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- f. Apakah PT. Tulus Widodo Putra dapat mengajukan Identitas Digital (ID) secara online atau harus dilakukan secara langsung di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- g. Apakah yang mengajukan Identitas Digital (ID) itu PT. Tulus Widodo Putra Sendiri atau Perorangan?
- h. Apakah ada hambatan atau kendala yang sering dihadapi dalam proses Identitas Digital (ID) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- i. Apa langkah-langkah yang harus diambil jika terdapat kendala atau masalah selama proses pengajuan Identitas Digital (ID) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- j. Apa manfaat yang diperoleh oleh PT. Tulus Widodo Putra setelah mendapatkan Identitas Digital (ID) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?
- k. Apakah pernah ada terjadi konflik dalam pengajuan Identitas Digital (ID) dan apakah konflik tersebut sudah terselasaikan?
- l. Apa harapan PT. Tulus Widodo Putra mengenai pelayanan pengajuan identitas digital (ID) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?

**3) Wawancara Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)**

- a. Bagaimana menurut anda sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diwajibkan menggunakan aplikasi Siapkerja?
- b. Apakah menurut anda aplikasi Siapkerja ini membantu atau bahkan malah menyulitkan?
- c. Apa keuntungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sudah memiliki identitas digital?
- d. Bagaimana Anda mendapatkan Identitas Digital (ID) sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia?

- e. Bagaimana menurut anda selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tentang pelayanan ID di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo lebih mudah atau lebih sulit?
- f. Bagaimana tingkat kenyamanan anda tentang dokumen asli yang harus diupload ke aplikasi Siapkerja?
- g. Apa harapan anda sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tentang pengurusan Identitas Digital (ID) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?



## Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian



### PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS TENAGA KERJA

Jalan Budi Utomo Nomor 12, Ponorogo, Jawa Timur 63471  
Telepon 0352-481931, Faksimile 0352-481931  
Laman [disnaker.ponorogo.go.id](http://disnaker.ponorogo.go.id), Pos-el [disnaker.ponorogo@gmail.com](mailto:disnaker.ponorogo@gmail.com)

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 00.9.2/KH/ 316 /405.17/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMTO, SH, MM  
NIP : 196608111986031007  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : JUMANAH  
NIM : 20221848  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Asal PTN : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul Analisis Pelayanan Pengajuan Identitas Digital (ID) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 Mei 2024

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Ponorogo

Kamto, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196608111986031007





PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
**PT. TULUS WIDODO PUTRA**  
INTERNATIONAL MANPOWER & LABOUR SUPPLIER  
NOMOR 244 TAHUN 2019

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 101/TWP/SK/V/2024

Sehubungan dengan surat dari fakultas ilmu pemerintah universitas muhamaddiyah ponorogo, nomor 690/IV/2/PN/2023 perihal : Perihal permohonan ijin penelitian dan konfirmasi data tertanggal 27 November 2023, maka PT. TULUS WIDODO PUTRA dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : JUMANAH  
Nim : 20221848  
Fakultas/Program Studi : FISIP/ Ilmu Pemerintahan  
Semester : Delapan (8)

Benar telah mengadakan penelitian di Pt. Tulus Widodo Putra guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "*Analisis Pelayanan Pengajuan Identitas Digital (ID) Di Dinas DISNAKER Kabupaten Ponorogo*".

Demikian surat keterangan ini di buat dipergunakan seperlunya.

Ponorogo, 15 Mei 2024

PT. TULUS WIDODO PUTRA

  
**DIDIK MARISA KURNIAWAN**  
Direktur utama

Jl. R. Wijaya No 28A Kadipaten Babadan Ponorogo  
Telp. (0352) 483470 Fax. (0352) 481807 Email: TulusWidodoPutra@yahoo.co.id

Lampiran 4 Bimbingan Skripsi



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
 Telp (0352) 481124, Fax: (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id  
 Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
 (SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**  
**PRODI ILMU PEMERINTAHAN**

NAMA : Jumzanzah  
 NIM : 20221848  
 PEMBIMBING I : Dra. Ekapti Wahjuni Dj, M. Si  
 PEMBIMBING II : \_\_\_\_\_  
 JUDUL : ANALISIS PELAYANAN PENGAJUAN IDENTITAS DIGITAL (ID) DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PONOROGO

NO.	TANGGAL	BAB	REVISI	PARAF PEMBIMBING
1	18-09-2023	I	Pengajuan Judul dan Pengajuan Bab 1	<i>[Signature]</i>
2	4-10-2023	I	Revisi Bab 1 Latar Belakang	<i>[Signature]</i>
3	23-10-2023	I	Revisi landasan Teori & Definisi Operasional	<i>[Signature]</i>
4	20-12-2023	I	Pengajuan Revisi Bab 1	<i>[Signature]</i>
5	24-12-2023	II	Revisi Bab II Data Teknis	<i>[Signature]</i>
6	4-01-2024	II	Revisi Bab II & Melanjutkan Wawancara	<i>[Signature]</i>
7	17-01-2024	II	Pengajuan Revisi Bab II & melanjutkan Bab III	<i>[Signature]</i>
8	1-03-2024	III	Revisi Analisis Data & Melanjutkan Bab IV	<i>[Signature]</i>
9	5-03-2024	IV	Revisi Kesimpulan dan Saran	<i>[Signature]</i>
10	13-05-2024	IV	ACC kesimpulan dan Saran	<i>[Signature]</i>
11	20-05-2024	I-IV	Melengkapi data dan lampiran	<i>[Signature]</i>
12	24-06-2024	IV	ACC	<i>[Signature]</i>
13				
14				

Pembimbing I: *[Signature]*  
 Pembimbing II: \_\_\_\_\_  
 Mengetahui,  
 Ketua Program: *[Signature]*  
 NIDN. 0722126101      NIDN. 0728028603      NIDN. \_\_\_\_\_

## Lampiran 5 Turnitin



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN (L2P)

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796,  
e-mail : [akademik@umpo.ac.id](mailto:akademik@umpo.ac.id) Website : [www.umpo.ac.id](http://www.umpo.ac.id)  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)  
NPP.3502102D2014337

---

#### SURAT KETERANGAN HASIL *SIMILIARITY CHECK* KARYA ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Dengan ini kami nyatakan bahwa karya ilmiah dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Jumanah

NIM : 20221848

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Judul : ANALISIS PELAYANAN PENGAJUAN IDENTITAS DIGITAL (ID) DI DINAS TENAGA  
KERJA KABUPATEN PONOROGO

Dosen pembimbing :

1. Dra. Ekapti Wahjuni Dj, M.Si
2. Khoirurrosyidin, S.IP., M.Si

Telah dilakukan check plagiasi berupa Skripsi di L2P Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan prosentase kesamaan sebesar 24 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 5 Agustus 2024  
Kepala L2P



Ayu Wulansari, S.Kom, M.A  
NIK. 197608 11 200111 21

Nb: Dosen pembimbing dimohon untuk mengecek kembali keaslian soft file karya ilmiah yang telah diperiksa melalui Turnitin perpustakaan